

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA:
REINTERPRESTASI HUKUM NAFKAH MUT'AH
BERBASIS PARADIGMA KERENTANAN**

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)



Oleh:

A Hashfi Luthfi

NIM. 21303012005

Promotor:

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

**PROGRAM DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A Hashfi Luthfi
NIM : 21303012005
Program Studi : S3 Doktor Ilmu Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Yang menyatakan,



A Hashfi Luthfi

NIM: 21303012005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
REINTERPRETASI HUKUM NAFKAH MUT'AH BERBASIS PARADIGMA
KERENTANAN

Ditulis oleh : Dr. A Hashfi Luthfi, MH
NIM : 21303012005

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 26 Agustus 2026

a.n Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Dr.H. Kamsi, MA.
Nip. 195702071987031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM **UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 21 JULI 2026**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOENDUS A HASHFI LUTHFI, MH NOMOR INDUK MAHASISWA 21303012005, LAHIR DI KENDAL, 14 NOVEMBER 1991.

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE TIGA PULUH EMPAT (34) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 26 AGUSTUS 2026



REKTOR,
KETUA SIDANG,

Prof. Dr.H. KAMSI. MA.
NIP. 195702071987031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Mareda Adisuipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

**BERITA ACARA DAFTAR HADIR TIM PENGUJI DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA (PROMOSI)**

Disertasi berjudul : PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA REINTERPRETASI
HUKUM NAFKAH MUT'AH BERBASIS PARADIGMA KERENTANAN
Ditulis oleh : A HASHFI LUTHFI, MH
Nim : 21303012005

Ketua Sidang : Prof. Dr.H. Kamsi, M.A.

Sekretaris Sidang : Dr. Kholid Zulfa, M.Si

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag
(Promotor 1/Penguji)

2. Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag
(Promotor 2/Penguji)

3. Peof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA
(Penguji)

4. Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
(Penguji)

5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag
(Penguji)

6. Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
(Penguji)

Ujian Terbuka diujikan pada:

1. Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2026
2. Jam : 09.00 Wib s/d selesai
3. Hasil Ujian/Nilai : 96,25 / A
4. Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan 26 Hari
5. IPK : 3,92
6. Predikat Kelulusan : Pujian (Cum Laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Yogyakarta, 26 Agustus 2026

H. H. Rektor,
Ketua Sidang



Prof. Dr.H. Kamsi, MA
NIP. 195702071987031003

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1 002



Promotor

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

NIP. 19720903 199803 1 001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA:
REINTERPRETASI HUKUM NAFKAH MUT'AH
BERBASIS PARADIGMA KERENTANAN**

Yang ditulis oleh:

Nama	: A Hashfi Luthfi
NIM	: 21303012005
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Promotor/Penguji,



Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA:
REINTERPRETASI HUKUM NAFKAH MUT'AH
BERBASIS PARADIGMA KERENTANAN**

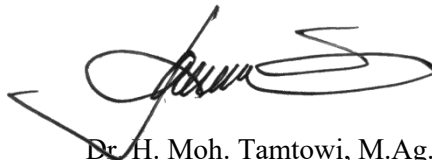
Yang ditulis oleh:

Nama	: A Hashfi Luthfi
NIM	: 21303012005
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Co Promotor/Penguji,



Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA:
REINTERPRETASI HUKUM NAFKAH MUT'AH
BERBASIS PARADIGMA KERENTANAN**

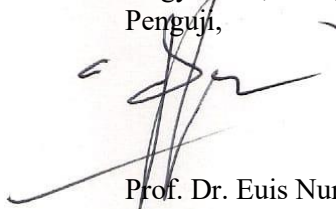
Yang ditulis oleh:

Nama	: A Hashfi Luthfi
NIM	: 21303012005
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Penguji,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA:
REINTERPRETASI HUKUM NAFKAH MUT'AH
BERBASIS PARADIGMA KERENTANAN**

Yang ditulis oleh:

Nama	: A Hashfi Luthfi
NIM	: 21303012005
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Penguji,



Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA:
REINTERPRETASI HUKUM NAFKAH MUT'AH
BERBASIS PARADIGMA KERENTANAN**

Yang ditulis oleh:

Nama	: A Hashfi Luthfi
NIM	: 21303012005
Program Studi	: Doktor (S3) Ilmu Syari'ah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Penguji,



Dr. Mansur, S.Ag. M.Ag.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari disparitas antara tujuan etis nafkah mut'ah dalam Al-Qur'an, konstruksinya dalam peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia, dan praktik penerapannya di lingkungan Peradilan Agama. Dalam Al-Qur'an dan fikih, mut'ah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai pemberian yang mengandung makna perlindungan, pemulihan martabat, dan jaminan keberlangsungan hidup bagi pihak yang terdampak perceraian. Sebaliknya, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mut'ah dikonstruksikan sebagai kewajiban suami dan hak istri setelah perceraian, sehingga perlindungan lebih didasarkan pada kategori gender daripada kondisi kerentanan yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi mut'ah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjelaskan mengapa praktik Peradilan Agama masih mereproduksi konstruksi tersebut, serta menganalisis sejauh mana rekonstruksi hukum mut'ah diperlukan agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kerentanan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, filosofis, dan yuridis-empiris. Data primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mut'ah, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA, SEMA, serta peraturan teknis lainnya. Analisis juga didasarkan pada putusan-putusan Pengadilan Agama dan wawancara terhadap empat belas hakim Pengadilan Agama mengenai dasar hukum penetapan mut'ah, pertimbangan penentuan besarnya, penggunaan hak *ex officio*, relevansi kondisi ekonomi para pihak, serta kemungkinan pemberian mut'ah berdasarkan kerentanan aktual. Seluruh data dianalisis melalui integrasi pendekatan *Maudhū'ī Nuzūlī*, perspektif Mubādalāh, paradigma kerentanan, dan prinsip *veil of ignorance* John Rawls.

Penelitian ini menemukan bahwa konstruksi mut'ah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hasil

transformasi dari pemikiran fikih klasik yang kemudian dikodifikasi ke dalam sistem hukum nasional. Dalam proses tersebut, orientasi mut'ah mengalami pergeseran dari instrumen perlindungan terhadap pihak yang rentan menuju perlindungan yang dilekatkan pada identitas gender, yaitu sebagai kewajiban suami kepada istri setelah perceraian. Paradigma tersebut terus direproduksi dalam praktik Peradilan Agama melalui interaksi antara ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, PERMA, dan SEMA dengan cara pandang hakim yang masih bertumpu pada konstruksi fikih klasik. Akibatnya, mut'ah tetap diberikan kepada perempuan sebagai kategori hukum, meskipun kondisi ekonomi dan tingkat kerentanan aktual para pihak dapat menunjukkan keadaan yang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi mut'ah dalam sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan tujuan substantif Al-Qur'an sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerentanan akibat perceraian. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum mut'ah diperlukan agar dasar pemberiannya tidak semata-mata didasarkan pada identitas gender, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kerentanan aktual, sehingga lebih selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip *mubāḍalah*, dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Nafkah Mut'ah; Gender Biner; Kerentanan; *Mubāḍalah*; *Maudhu'i Nuzuli*; Hukum Keluarga Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study arises from the disparity between the ethical objectives of *mut'ah* maintenance in the Qur'an, its legal construction within Indonesia's statutory framework, and its application in the Religious Courts. In the Qur'an and Islamic jurisprudence (*fiqh*), *mut'ah* is understood not merely as a financial obligation but also as a form of provision that embodies protection, restoration of dignity, and assurance of continued well-being for a party affected by divorce. By contrast, Indonesian legislation constructs *mut'ah* as an obligation of the husband and a corresponding right of the wife following divorce, thereby grounding legal protection more firmly in gender categories than in the parties' actual conditions of vulnerability. This study aims to analyze the legal construction of *mut'ah* under Indonesian law, explain why the Religious Courts continue to reproduce this construction in judicial practice, and examine the extent to which the law governing *mut'ah* needs to be reconstructed to be more responsive to the principles of justice and vulnerability.

This qualitative study employs normative-juridical, philosophical, and empirical-juridical approaches. The primary data comprise statutory and regulatory instruments governing *mut'ah*, particularly Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (*Kompilasi Hukum Islam*), Supreme Court Regulations (PERMA), Supreme Court Circular Letters (SEMA), and other relevant technical regulations. The analysis also draws upon decisions of the Religious Courts and interviews with fourteen Religious Court judges concerning the legal basis for awarding *mut'ah*, considerations used in determining its amount, the exercise of *ex officio* judicial authority, the relevance of the parties' economic circumstances, and the possibility of awarding *mut'ah* based on actual vulnerability. The data are analyzed through an integrated framework combining the *Maudhū'ī Nuzūlī* approach, the *Mubādalāh* perspective, the vulnerability paradigm, and John Rawls's principle of the *veil of ignorance*.

The study finds that the legal construction of *mut'ah* in Indonesian legislation represents a transformation of classical *fiqh* thought subsequently codified within the national legal system. In this process, the orientation of *mut'ah* has shifted from an instrument designed to protect the vulnerable party to a form of protection attached to gender identity, namely, an obligation imposed upon the husband for the benefit of the wife following divorce. This paradigm continues to be reproduced in the practice of the Religious Courts through the interaction between the normative provisions of the Compilation of Islamic Law, PERMA, and SEMA and judicial perspectives that remain grounded in classical *fiqh* constructions. Consequently, *mut'ah* continues to be awarded to women as a legally defined category, even where the parties' economic circumstances and actual levels of vulnerability may indicate a different reality. These findings demonstrate that the orientation of *mut'ah* within the Indonesian legal system has yet to fully reflect the Qur'an's substantive objective of protecting those rendered vulnerable by divorce. Accordingly, a reconstruction of the law governing *mut'ah* is necessary so that entitlement is determined not solely based on gender identity but also by taking into account the parties' actual levels of vulnerability. Such a reconstruction would bring the law of *mut'ah* into closer alignment with *maqāṣid al-sharī'ah*, the principle of *Mubādalāh*, and substantive justice in Islamic family law.

Keywords: *Mut'ah* Maintenance; Gender Binary; Vulnerability; *Mubādalāh*; *Maudhū'ī Nuzūlī*; Islamic Family Law.

الملخص

تنطلق هذه الدراسة من وجود فجوة بين المقاصد الأخلاقية لنفقة المتعة في القرآن الكريم، وبنائها في التشريعات ضمن النظام القانوني الإندونيسي، وممارسات تطبيقها في بيئة المحاكم الدينية. ففي القرآن الكريم والفقهاء الإسلامي، لا تُفهم المتعة بوصفها التزامًا ماليًا فحسب، بل بوصفها أيضًا عطاءً ينطوي على معاني الحماية، واستعادة الكرامة، وضمان استمرارية الحياة للطرف المتضرر من الطلاق. وفي المقابل، صاغت التشريعات الإندونيسية المتعة باعتبارها التزامًا على الزوج وحققًا للزوجة بعد الطلاق، الأمر الذي جعل الحماية القانونية قائمة على التصنيف الجنسدي أكثر من قيامها على حالة الهشاشة الفعلية التي قد يتعرض لها أحد الطرفين. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل البناء القانوني للمتعة في التشريعات الإندونيسية، وبيان أسباب استمرار ممارسات المحاكم الدينية في إعادة إنتاج هذا البناء، فضلًا عن تحليل مدى الحاجة إلى إعادة بناء أحكام المتعة بما يجعلها أكثر استجابة لمبادئ العدالة والهشاشة.

تعتمد هذه الدراسة المنهج النوعي، مستعينة بالمقاربات القانونية المعيارية، والفلسفية، والقانونية الإمبريقية. وتتمثل البيانات الأولية في التشريعات المنظمة للمتعة، ولا سيما القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، ومجموعة أحكام الشريعة الإسلامية في إندونيسيا (Kompilasi Hukum Islam)، ولوائح المحكمة العليا (PERMA)، وتعاميم المحكمة العليا (SEMA)، فضلًا عن سائر اللوائح الفنية ذات الصلة. كما يستند التحليل إلى أحكام صادرة عن المحاكم الدينية، وإلى مقاربات مع أربعة عشر قاضيًا من قضاة حول الأساس القانوني للحكم بالمتعة، والاعتبارات المعتمدة في تحديد مقدارها، واستخدام السلطة القضائية بحكم المنصب (*ex officio*)، ومدى الاعتماد بالأوضاع الاقتصادية لأطراف النزاع، وإمكان الحكم بالمتعة استنادًا إلى حالة

الهشاشة الفعلية. وقد جرى تحليل مجمل البيانات من خلال تكامل منهج الموضوعي النزولي (*al-Mawḍūʿī al-Nuzūlī*)، ومنظور المبادلة (*al-Mubādalah*)، وبراديجم الهشاشة، ومبدأ حجاب الجهل (*veil of ignorance*) لدى جون رولز.

وتتلخص الدراسة إلى أن البناء القانوني للمتعة في التشريعات الإندونيسية هو حصيلة تحوّل التصورات الفقهية الكلاسيكية وإدماجها، عن طريق التقنين، في النظام القانوني الوطني. وقد شهدت المتعة في سياق هذا التحول انتقالاً في توجهها من كونها أداةً لحماية الطرف الهش إلى نخط من الحماية المرتبطة بالهوية الجندرية، بحيث غدت التزاماً على الزوج تجاه الزوجة بعد الطلاق. ولا يزال هذا البراديجم يُعاد إنتاجه في ممارسات المحاكم الدينية من خلال التفاعل بين الأحكام المعيارية الواردة في مجموعة أحكام الشريعة الإسلامية (KHI)، ولوائح المحكمة العليا (PERMA)، وتعاميمها (SEMA)، وبين منظور قضائي لا يزال يستند إلى حدٍ كبير إلى البناء الفقهي الكلاسيكي. ونتيجة لذلك، تستمر المحاكم في الحكم بالمتعة للمرأة استناداً إلى تصنيفها القانوني القائم على النوع الاجتماعي، حتى عندما تكشف الظروف الاقتصادية ومستويات الهشاشة الفعلية لدى طرفي الطلاق عن واقع مغاير. وتدل هذه النتائج على أن توجه المتعة في النظام القانوني الإندونيسي لم يعكس بصورة كاملة المقصد الموضوعي للقرآن الكريم في جعلها أداةً لحماية الطرف الذي يتعرض للهشاشة بسبب الطلاق. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى إعادة بناء أحكام المتعة بحيث لا يقوم استحقاقها على الهوية الجندرية وحدها، وإنما يأخذ أيضاً في الاعتبار مستوى الهشاشة الفعلية لكل طرف، بما يحقق قدرًا أكبر من الانسجام مع مقاصد الشريعة، ومبدأ المبادلة، ومقتضيات العدالة الموضوعية في قانون الأسرة الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: نفقة المتعة؛ الثنائية الجندرية؛ الهشاشة؛ المبادلة؛ المنهج الموضوعي النزولي؛ قانون الأسرة الإسلامي.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَةٌ	<i>muddah muta 'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta 'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	A	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	I	كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
Ḍammah	U	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	Ā	فَتَاحُ رِزَاقٍ مَنَّانٍ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	Ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	Ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah bertemu wāw mati	Aw	مَوْلُودٌ	<i>Maulūd</i>
Fathah bertemu yā' mati	Ai	مُهَيْمِنٌ	<i>Muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li alkāfirīn</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf Ta' Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū‘</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (fathah, kasrah, atau ḍammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

H. Kata Sandang alif dan lām atau “al-”

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā’il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i‘ānah at-tālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḡahab</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Reinterpretasi Hukum Nafkah Mut'ah Berbasis Paradigma Kerentanan". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan utama dalam menegakkan keadilan, menebarkan kasih sayang, dan menjaga martabat kemanusiaan.

Disertasi ini merupakan hasil dari perjalanan akademik yang panjang, penuh dinamika, sekaligus menjadi ruang refleksi intelektual penulis dalam memahami hubungan antara teks suci, metodologi ushul fikih, perkembangan hukum nasional, dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Berangkat dari kegelisahan terhadap adanya jarak antara tujuan etik Al-Qur'an mengenai mut'ah dengan konstruksi hukum positif dan praktik peradilan di Indonesia, penelitian ini berupaya menghadirkan pembacaan baru yang tetap berpijak pada maqāṣid al-syarī'ah sekaligus responsif terhadap perkembangan masyarakat modern. Penulis menyadari bahwa disertasi ini bukanlah akhir dari sebuah pencarian ilmiah, melainkan bagian dari ikhtiar untuk terus menghadirkan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

Penyusunan disertasi ini tidak mungkin terselesaikan hanya dengan kemampuan penulis semata. Di balik setiap halaman yang tersusun, terdapat doa, bimbingan, kritik, dukungan, dan ketulusan dari banyak pihak yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Kholid Zulfa, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah, dan Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah, atas

segala bantuan, perhatian, dan pelayanan akademik yang selalu diberikan kepada penulis selama proses studi.

Penghargaan dan rasa hormat yang paling mendalam penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Promotor, yang bagi penulis bukan hanya seorang pembimbing akademik, tetapi juga seorang guru, mentor, panutan, sekaligus tempat penulis berdiskusi, berkeluh kesah, dan menemukan jalan keluar atas berbagai persoalan akademik selama proses penyusunan disertasi ini. Ketelitian beliau dalam membaca setiap argumentasi, keluasan wawasan dalam ushul fikih dan maqāṣid al-syarī'ah, serta kesabaran beliau dalam membimbing penulis menjadi pelajaran yang sangat berharga dan akan selalu penulis kenang sepanjang perjalanan akademik. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Ko-Promotor, yang dengan keteduhan, kesabaran, dan kebijaksanaannya senantiasa memberikan masukan yang menyejukkan, memperkaya perspektif metodologis penelitian ini, serta menghadirkan suasana diskusi akademik yang membangun dan penuh makna.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Penguji, yaitu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. Berbagai kritik, koreksi, pertanyaan, serta masukan konstruktif yang diberikan selama proses ujian proposal, ujian tertutup, hingga penyempurnaan disertasi telah memperkaya perspektif keilmuan penulis, mempertajam argumentasi, memperkuat metodologi penelitian, serta menyempurnakan substansi disertasi ini. Penulis meyakini bahwa setiap catatan yang diberikan merupakan bentuk perhatian akademik yang sangat berharga dalam menghasilkan karya ilmiah yang lebih berkualitas.

Dengan penuh rasa hormat dan bakti, penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, H. M. Suhardi dan Hj. Yenti Dyah Fatwa Rini, yang telah menjadi sumber kasih sayang, keteladanan, serta doa yang tidak pernah putus. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga mencapai titik ini tidak dapat dilepaskan dari pengorbanan, pendidikan, dan nilai-nilai kehidupan yang mereka tanamkan sejak kecil. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan kesehatan,

keberkahan, dan membalas segala pengorbanan mereka dengan pahala yang berlipat ganda.

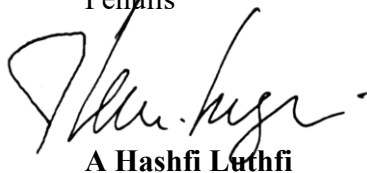
Secara khusus, penulis mempersembahkan karya ini kepada istri tercinta, Ana Salmah, yang dengan kesabaran, pengertian, doa, dan cinta kasihnya selalu menjadi tempat pulang di tengah berbagai dinamika penyelesaian studi doktoral ini. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik yang tidak pernah lelah memberikan semangat dalam setiap proses yang penulis lalui. Kepada buah hati tercinta, Tazkia Aisyah Al Abida dan Muhammad Abyan Alhashifi, terima kasih atas setiap senyum, pelukan, dan kebahagiaan sederhana yang menjadi sumber energi dan penyemangat terbesar bagi penulis. Semoga karya ini kelak menjadi pengingat bahwa setiap cita-cita dapat diraih melalui doa, kesungguhan, dan ketekunan dalam menuntut ilmu.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen Program Doktor Ilmu Syariah, rekan-rekan mahasiswa Program Doktor, sahabat, kolega, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan selalu penulis terima sebagai bagian dari proses penyempurnaan keilmuan. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, memperkaya khazanah pemikiran ushul fikih kontemporer, serta menjadi salah satu ikhtiar dalam mewujudkan sistem hukum keluarga Islam Indonesia yang semakin berorientasi pada maqāṣid al-syari'ah, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang mengalami kerentanan.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026

Penulis



A Hashfi Luthfi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN & BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN	iv
YUDISIUM	v
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xix
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxix
DAFTAR GAMBAR	xxx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Signifikansi Penelitian	17
E. Telaah Pustaka	18
F. Kerangka Teori	24
1. Teori Maudhu’i Nuzuli	24
2. Teori Mubādalāh	25
3. Teori Kerentanan.....	26
4. Teori <i>Veil of Ignorance</i>	27
G. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sumber Data.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Metode Analisis Data.....	30
H. Sistematika Penulisan	30

BAB II AKAR ETIS PROGRESIF MUT'AH: DARI NASH AL-QUR'AN KE DIALEKTIKA FIKIH	33
A. Historisitas dan Pesan Dasar Mut'ah dalam Nash Al-Qur'an.....	34
1. Definisi Mut'ah secara Bahasa.....	35
2. Perlindungan terhadap Perempuan yang Belum Ditentukan Mahar (QS Al-Baqarah [2]: 236).....	38
3. Mut'ah sebagai Hak dan Kewajiban Moral Pascaperceraian (QS Al-Baqarah [2]: 241).....	42
4. Pengakuan Martabat dalam Perceraian Sebelum Dukhul (QS Al-Ahzab [33]: 49)	46
5. Akar Etis-Progresif Mut'ah dalam Perspektif <i>Maudhū'ī Nuzūlī</i>	52
B. Dialektika Fikih Klasik dan Kontemporer	56
1. Klasik	57
2. Kontemporer	66
3. Kontinuitas Paradigma Perlindungan dalam Konsep Mut'ah: Telaah Fikih Klasik dan Kontemporer	73
C. Eksaminasi Tahapan Pemahaman.....	80
1. Pemahaman <i>Bayānī</i> : Analisis Tekstual-Linguistik	80
2. Pemahaman <i>Ta'wīlī</i> : Analisis Rasionalitas Hukum atau <i>Illah</i>	87
3. Pemahaman <i>Maqāshidī</i> : Tujuan Etis-Universal	96
BAB III KONSTRUKSI DAN REGULASI NAFKAH MUT'AH DI INDONESIA: MELACAK KONTINUITAS DAN PERGESERAN PARADIGMA	107
A. Konstruksi Mut'ah dalam UU Perkawinan 1974 dan KHI.....	107
1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 (b)	108
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41(c).....	111

B.	Dinamika Instrumen Hukum Teknis.....	115
1.	Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017.....	115
2.	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017.....	119
3.	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018.....	122
4.	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019.....	125
C.	Eksaminasi Kontinuitas dan Perubahan	129
 BAB IV PRAKTIK PERADILAN AGAMA: FAKTOR PENYEBAB REPRODUKSI PARADIGMA GENDER BINER		135
A.	Deskripsi Putusan dan Profil Perkara.....	137
B.	Penalaran Hukum (<i>Legal Reasoning</i>)	146
C.	Keterikatan Yuridis dan Tekanan Struktural.....	155
D.	Akomodasi Kultural dan Otonomi Adat	159
E.	Eksaminasi: Interaksi Regulasi Positif dan Paradigma Fikih Klasik.....	161
 BAB V URGENSI DAN DESAIN REINTERPRETASI HUKUM NAFKAH MUT'AH BERBASIS PARADIGMA KERENTANAN		167
A.	Urgensi Reinterpretasi Hukum: Melampaui Paradigma Gender Biner	167
B.	Fondasi Konseptual: Mendefinisikan Paradigma Kerentanan dalam Hukum Keluarga.....	176
C.	Model Reinterpretasi Nafkah Mut'ah Berbasis Kerentanan	184
D.	Validasi Reinterpretasi: Pengujian Melalui Prinsip Keadilan Imparsial.....	200

BAB VI PENUTUP	207
A. Kesimpulan	207
B. Novelty: Kebaruan Kajian dan Tawaran Pengembangan	210
C. Kritik dan Saran	213
DAFTAR PUSTAKA	215
TENTANG PENULIS	237



DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	178
Tabel 5. 2	Partisipasi ekonomi berdasarkan jenis kelamin.....	180
Tabel 5. 3	Prinsip Normatif Mut'ah Berdasarkan Analisis Tafsir Maudhu'i Nuzuli	190
Tabel 5. 4	Model Reinterpretasi Nafkah Mut'ah Berbasis Kerentanan.....	192
Tabel 5. 5	Indikator Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Nafkah Mut'ah Berbasis Kerentanan.....	194



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Alur Derivasi Konseptual Reinterpretasi Mut'ah..	189
Gambar 5. 2 Grand Model Rekonstruksi Mut'ah.....	196



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang paling dinamis karena selalu berinteraksi dengan perubahan struktur sosial masyarakat. Dalam sejarah perkembangannya, hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur hubungan suami dan istri, melainkan juga sebagai sarana transformasi sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.¹ Salah satu instrumen yang menunjukkan karakter transformatif tersebut adalah ketentuan mengenai nafkah mut'ah dalam Al-Qur'an. Ketentuan ini lahir dalam konteks masyarakat Arab abad ketujuh yang bercorak patriarkal, yaitu masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas ekonomi, sosial, dan politik, sementara perempuan berada dalam posisi subordinat dan memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi maupun perlindungan sosial.²

Dalam struktur sosial semacam itu, perceraian sering kali menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perempuan. Sebelum Islam datang, laki-laki memiliki kewenangan hampir tanpa batas

¹ Aditya Prastian Supriyadi, "Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer" 14, no. 1 (2022): 38–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>; Ahmad Zayyadi, Arif Hidayat, and Mowafq Abraham Masuwd, "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law : Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia" 17, no. 2 (2023): 249–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7584>; Ahmad Zayyadi, "Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence" 14, no. 1 (2020): 99–112, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800>.

² Menepis Isu, Ketidaksetaraan Gender, and Dalam Islam, "EL-Mashlahah Journal" 9, no. 1 (2019): 76–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1314>; Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam* (New Haven: Yale University Press, 1992), 41–45.

untuk menceraikan istrinya tanpa kewajiban memberikan kompensasi ekonomi maupun perlindungan sosial setelah berakhirnya perkawinan.³ Perempuan yang dicerai kerap kehilangan sumber nafkah, kedudukan sosial, bahkan martabatnya di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian pada masa itu bukan sekadar persoalan putusnya hubungan perkawinan, melainkan juga persoalan ketidakadilan sosial yang berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi dan psikologis bagi perempuan.⁴

Kehadiran Al-Qur'an membawa perubahan mendasar terhadap kondisi tersebut. Berbeda dengan tradisi hukum Arab pra-Islam yang memandang perceraian sebagai hak sepihak laki-laki, Al-Qur'an memperkenalkan seperangkat norma yang bertujuan membatasi kesewenang-wenangan serta menjamin perlindungan terhadap pihak yang terdampak akibat perceraian.⁵ Reformasi tersebut tidak dilakukan secara revolusioner, melainkan melalui pendekatan gradual yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat saat itu. Dengan demikian, berbagai ketentuan hukum keluarga dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan legal-formal, tetapi juga sebagai bagian dari proyek besar transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.⁶

Salah satu bentuk reformasi tersebut tampak dalam ketentuan mengenai mut'ah yang diatur dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236, QS. Al-Baqarah [2]: 241, dan QS. Al-Ahzab [33]: 49. Ketiga ayat tersebut mengandung pesan yang sama, yakni pentingnya memberikan

³ M Abdul Hamid, Abdul Basid, and Isma Nida, "The Reconstruction of Arab Women Role in Media : A Critical Discourse Analysis," *Social Network Analysis and Mining* 11, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.1007/s13278-021-00809-0>; Isu, Gender, and Islam, "EL-Mashlahah Journal."

⁴ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New York: St. Martin's Press, 1992), 52–58.

⁵ Masyithah Mardhatillah, "Semangat Egalitarian Al-Qur'an Dalam Otoritas Menginisiasi Dan Prosedur Perceraian," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2015): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.983>.

⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5–12.

penghormatan, perlindungan, dan kompensasi yang layak kepada perempuan yang mengalami perceraian. Dalam konteks masyarakat patriarkal ketika ayat-ayat tersebut diturunkan, mut'ah berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang memastikan perempuan tidak ditinggalkan begitu saja setelah berakhirnya hubungan perkawinan. Oleh karena itu, mut'ah tidak semata-mata merupakan kewajiban finansial, melainkan manifestasi dari prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi ruh utama ajaran Al-Qur'an.⁷

Melalui pendekatan Maudhu'i Nuzuli, ayat-ayat mut'ah menunjukkan bahwa orientasi utama Al-Qur'an bukanlah pembentukan relasi yang bias gender, melainkan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam struktur sosial tertentu. Pada masa pewahyuan, kelompok rentan tersebut adalah perempuan karena mereka secara umum tidak memiliki kemandirian ekonomi dan sangat bergantung pada suami. Oleh sebab itu, pemberian mut'ah kepada perempuan merupakan bentuk respons kontekstual Al-Qur'an terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat Arab saat itu. Dengan kata lain, mut'ah merupakan instrumen etis yang bertujuan menjaga martabat pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat perceraian.⁸

Pemahaman tersebut diperkuat oleh analisis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menunjukkan bahwa ketentuan mut'ah memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pemberian materi. Mut'ah berfungsi melindungi martabat manusia (*hifẓ al-karāmah*), menjaga keberlangsungan kehidupan yang layak (*hifẓ al-nafs*), dan memberikan jaminan ekonomi minimum bagi pihak yang terdampak (*hifẓ al-māl*). Dengan demikian, substansi mut'ah terletak pada perlindungan terhadap kerentanan, bukan pada identitas biologis penerimanya. Fokus utama Al-Qur'an adalah memastikan bahwa

⁷ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, vol. 4 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2000), 556–558.

⁸ Ali Sodikin, *Teori Maudhu'i Nuzuli sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024), 21–33.

perceraian tidak melahirkan ketidakadilan baru yang merugikan salah satu pihak.⁹

Pandangan tersebut pada dasarnya juga tercermin dalam konstruksi fikih klasik. Mayoritas ulama fikih mewajibkan mut'ah diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan karena berangkat dari asumsi sosial bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama, sedangkan perempuan berada dalam posisi ketergantungan ekonomi. Dalam konteks masyarakat abad pertengahan, asumsi tersebut memiliki landasan empiris yang kuat. Struktur keluarga yang berlaku pada masa itu menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya aktor ekonomi, sementara perempuan umumnya menjalankan fungsi domestik dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber-sumber kehidupan mandiri.¹⁰

Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa konstruksi fikih klasik mengenai mut'ah tidak dapat dipahami sebagai bentuk bias gender yang disengaja. Sebaliknya, formulasi tersebut merupakan respons hukum yang rasional terhadap realitas sosial pada masanya. Para fuqaha berupaya menerjemahkan nilai-nilai keadilan Al-Qur'an ke dalam konteks masyarakat yang mereka hadapi. Dalam kerangka tersebut, pembebanan mut'ah kepada laki-laki merupakan mekanisme perlindungan terhadap perempuan yang secara sosial dan ekonomi memang berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, problem yang dihadapi saat ini bukan terletak pada fikih klasik itu sendiri, melainkan pada kemungkinan terjadinya perubahan konteks sosial yang menuntut pembacaan ulang terhadap tujuan hukum yang melandasi ketentuan tersebut.¹¹

Perspektif ini sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum dapat berubah mengikuti perubahan sebab, kondisi, dan kemaslahatan yang melatarbelakanginya. Kaidah

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–67.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9 (Damascus: Dār al-Fikr, 2007), 6883–6890.

¹¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 166–174.

taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah menunjukkan bahwa perubahan struktur sosial dapat menuntut perubahan formulasi hukum selama tujuan dasarnya tetap terjaga.¹² Oleh karena itu, pembacaan terhadap mut’ah pada masa kini tidak cukup berhenti pada reproduksi formulasi fikih klasik, melainkan harus menelusuri kembali tujuan etis yang melandasi lahirnya ketentuan tersebut. Dalam konteks inilah penelitian mengenai rekonstruksi hukum mut’ah memperoleh relevansinya, karena berupaya menghubungkan kembali teks, konteks, dan tujuan moral yang menjadi ruh ajaran Al-Qur’an.¹³

Perubahan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat kontemporer menghadirkan tantangan baru bagi konstruksi hukum keluarga Islam. Jika pada masa perumusan fikih klasik perempuan secara umum berada dalam posisi ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki, maka kondisi tersebut tidak lagi sepenuhnya mencerminkan realitas masyarakat modern.¹⁴ Globalisasi ekonomi, perluasan akses pendidikan, industrialisasi, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik telah mengubah pola relasi ekonomi dalam keluarga. Keluarga modern tidak lagi selalu bertumpu pada model *single breadwinner family*, yaitu keluarga yang hanya mengandalkan pendapatan suami, melainkan semakin banyak berkembang ke arah *dual income family*, yakni keluarga yang ditopang oleh kontribusi ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.¹⁵ Perubahan ini

¹² Doli Witro Asa’ari, Zufriani, Arzam, “Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al- Syari ‘ Ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istimbath Al-Ahkam,” *Jurnal De Jure* 13, no. 2 (2021): 222–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>.

¹³ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 14–18.

¹⁴ Syaikh, “Kewarisan Islam Dalam Perspektif Keadilan Gender,” *El-Maslahah* 8, no. 2 (2018): 122–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>; Zakiul Fuady Muhammad Daud and Raihanah Bt Azahari, “Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (2018): 1–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>.

¹⁵ Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih and Fita Nurotul Faizah Munawan, “Relevansi Kesetaraan Gender Dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap

menunjukkan bahwa asumsi mengenai perempuan sebagai pihak yang secara otomatis rentan secara ekonomi pasca perceraian perlu dikaji ulang secara kritis.¹⁶

Transformasi tersebut dapat dilihat dari data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 52,7 persen pada tahun 2019 menjadi 56,63 persen pada tahun 2025.¹⁷ Peningkatan tersebut tidak sekadar menunjukkan bertambahnya jumlah perempuan yang bekerja, tetapi juga mengindikasikan perubahan struktur sosial yang lebih mendasar. Perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, melainkan juga sebagai aktor ekonomi yang berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan keluarga. Bahkan dalam sejumlah kasus, perempuan menjadi pencari nafkah utama (*female breadwinner*) yang secara dominan menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga.¹⁸

Fenomena meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi tidak lagi dapat diasumsikan secara otomatis berdasarkan jenis kelamin. Dalam banyak keluarga modern, kontribusi ekonomi istri dapat setara atau bahkan melebihi kontribusi ekonomi suami. Situasi ini menghasilkan konfigurasi keluarga yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan struktur sosial yang menjadi latar belakang lahirnya ketentuan mut'ah

Kesejahteraan Keluarga Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam),” *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 38–50; Alessandro Lo Presti et al., “Work-Family Organizational Support as a Predictor of Work-Family Conflict, Enrichment, and Balance: Crossover and Spillover Effects in Dual-Income Couples,” *Europe’s Journal of Psychology* 16, no. 1 (2020): 62, <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i1.1931>.

¹⁶ Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy* (Stanford: Stanford University Press, 1992), 95–118.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: BPS, 2026), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMy/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>.

¹⁸ Jane Lewis, “The Decline of the Male Breadwinner Model,” *Social Politics* 8, no. 2 (2001): 152–169.

dalam fikih klasik. Oleh karena itu, penggunaan kategori gender semata sebagai dasar distribusi hak dan kewajiban pasca perceraian berpotensi mengabaikan realitas sosial yang berkembang di masyarakat kontemporer.¹⁹

Selain perubahan struktur ekonomi keluarga, perkembangan sosial kontemporer juga menunjukkan bahwa kerentanan dalam relasi rumah tangga tidak selalu dialami oleh perempuan. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa laki-laki juga dapat mengalami kerugian sosial, ekonomi, maupun psikologis dalam relasi perkawinan dan perceraian. Laporan *National Intimate Partner and Sexual Violence Survey* yang diterbitkan oleh *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) Amerika Serikat menunjukkan bahwa jutaan laki-laki pernah mengalami kekerasan fisik, psikologis, maupun bentuk kekerasan lain dalam relasi pasangan intim sepanjang hidup mereka.²⁰ Temuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menegasikan pengalaman perempuan sebagai korban, tetapi menunjukkan bahwa kerentanan merupakan kondisi yang dapat dialami oleh siapa pun, tanpa memandang jenis kelamin.

Konteks Indonesia menunjukkan kecenderungan yang serupa. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat sepanjang tahun 2025, terdapat 7.359 kasus kekerasan yang menempatkan laki-laki sebagai korban di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 58,6% terjadi dalam lingkup rumah tangga, sedangkan sisanya terjadi di fasilitas umum, lingkungan kerja, institusi pendidikan, dan ruang sosial lainnya.²¹ Meskipun jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kasus yang menimpa perempuan, data tersebut menunjukkan bahwa

¹⁹ Sylvia Walby, *The Future of Feminism* (Cambridge: Polity Press, 2011), 89–97.

²⁰ Kathleen C. Basile et al., *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2016/2017 Report on Intimate Partner Violence* (Atlanta: CDC, 2022), 29–35.

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *SIMFONI PPA: Ringkasan Data Kekerasan Tahun 2025* (Jakarta: KemenPPPA, 2026). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 28 Mei 2026.

konstruksi sosial yang secara otomatis menempatkan laki-laki sebagai pihak yang selalu kuat dan perempuan sebagai pihak yang selalu rentan tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas empiris. Dengan demikian, kerentanan seharusnya dipahami sebagai kondisi sosial yang bersifat situasional dan kontekstual, bukan sebagai atribut yang melekat secara permanen pada jenis kelamin tertentu.

Perubahan struktur sosial tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai relevansi konstruksi hukum mut'ah yang berlaku saat ini. Jika tujuan utama mut'ah adalah memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat perceraian, maka apakah perlindungan tersebut masih tepat apabila hanya didasarkan pada kategori gender? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika ditemukan berbagai kasus di mana perempuan memiliki kemandirian ekonomi yang tinggi, sementara laki-laki justru berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi maupun psikologis. Dalam situasi demikian, penerapan mut'ah yang semata-mata didasarkan pada jenis kelamin berpotensi menghasilkan ketidakadilan baru yang justru bertentangan dengan tujuan awal pembentukan hukum tersebut.²²

Problem tersebut semakin terlihat ketika konsep mut'ah dikodifikasikan ke dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Berbeda dengan Al-Qur'an yang menempatkan mut'ah sebagai instrumen etis untuk melindungi pihak yang rentan dalam konteks sosial tertentu, berbagai regulasi di Indonesia cenderung mengonstruksikan mut'ah sebagai kewajiban yang secara eksklusif dibebankan kepada laki-laki. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri yang diceraikannya. Formulasi ini menunjukkan bahwa mut'ah telah direduksi menjadi kewajiban yang berbasis jenis kelamin, bukan berdasarkan kondisi kerentanan aktual para pihak.²³

²² Martha Albertson Fineman, *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency* (New York: The New Press, 2004), 33–48.

²³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

Kodifikasi tersebut pada dasarnya mencerminkan proses transformasi dari nilai etis Al-Qur'an menuju norma hukum positif yang lebih rigid. Pada tingkat normatif, fokus perlindungan bergeser dari perlindungan terhadap pihak rentan menuju perlindungan terhadap kategori hukum tertentu, yaitu perempuan sebagai bekas istri. Akibatnya, hukum tidak lagi menilai siapa yang mengalami kerugian terbesar akibat perceraian, melainkan langsung menentukan siapa yang berhak menerima dan siapa yang wajib memberikan berdasarkan identitas gendernya. Dalam konteks tertentu, konstruksi demikian dapat menghasilkan paradoks keadilan. Seorang perempuan yang memiliki kapasitas ekonomi jauh lebih kuat tetap dapat memperoleh mut'ah, sementara laki-laki yang berada dalam kondisi rentan tidak memperoleh perlindungan yang setara.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya apa yang dapat disebut sebagai destruksi nilai (*destruction of ethical values*), yaitu pergeseran dari pesan etis Al-Qur'an yang berorientasi pada perlindungan pihak rentan menuju formulasi hukum yang lebih formalistik dan berbasis kategori gender. Destruksi ini tidak berarti bahwa regulasi Indonesia bertentangan dengan Al-Qur'an secara langsung, melainkan menunjukkan adanya penyempitan makna (*reduction of meaning*) dalam proses kodifikasi hukum. Nilai progresif yang terkandung dalam mut'ah sebagai instrumen perlindungan sosial mengalami transformasi menjadi kewajiban legal yang cenderung mengabaikan perubahan konteks sosial masyarakat kontemporer.²⁴

Pergeseran tersebut kemudian direproduksi dalam praktik peradilan agama. Berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim pada umumnya masih menjadikan jenis kelamin sebagai dasar utama dalam menentukan penerima mut'ah. Meskipun terdapat variasi dalam penentuan jumlah dan mekanisme pemberian mut'ah, konstruksi dasarnya tetap menempatkan laki-laki sebagai pihak yang wajib memberi dan perempuan sebagai pihak yang berhak menerima. Kondisi ini menunjukkan bahwa bias yang terdapat dalam regulasi

²⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 116–129.

turut memengaruhi cara hakim memahami dan menerapkan hukum dalam praktik peradilan.²⁵

Dalam perspektif yang lebih luas, problem tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut paradigma keadilan yang digunakan dalam hukum keluarga Islam. Selama hukum masih dibangun di atas asumsi bahwa kerentanan selalu melekat pada perempuan dan kekuatan selalu melekat pada laki-laki, maka hukum akan kesulitan merespons realitas sosial yang semakin beragam. Oleh karena itu, diperlukan kerangka teoritis yang mampu membaca ulang konsep mut'ah berdasarkan tujuan etis yang melandasinya, sekaligus mempertimbangkan perubahan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Kebutuhan inilah yang menjadi titik berangkat bagi upaya rekonstruksi hukum nafkah mut'ah dalam penelitian ini.

Perubahan struktur sosial, pergeseran relasi ekonomi dalam keluarga, serta munculnya berbagai bentuk kerentanan baru pasca perceraian menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya bertumpu pada kategori gender semakin menghadapi keterbatasan dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.²⁶ Dalam konteks tersebut, pembacaan ulang terhadap konsep mut'ah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif yang berfokus pada bunyi teks hukum semata, tetapi memerlukan kerangka teoritis yang mampu menghubungkan kembali tujuan moral Al-Qur'an, realitas sosial yang berkembang, dan cita-cita keadilan yang hendak diwujudkan oleh hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini

²⁵ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 201–215.

²⁶ Alfitri Alfitri, "Protecting Women from Domestic Violence: Socio-Legal Approach to CEDAW Bill in Indonesia," *Studia Islamika* 27, no. 2 (2020); Nursaidah Nursaidah, Adi Nur Rohman, and Panti Rahayu, "The Out of Court Divorce Model and Its Legal Implications: A Juridical Study in Babelan District Bekasi," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 20, no. 2 (2020): 159–74; Fatum Abubakar, Mazroatus Saadah, and Ulin Na'mah, "The Transformation of the Dilemma of Role Exchange in the Household: Analyzed Gender in Family Resilience Discourse in National Law and Islamic Law," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 1–18.

memandang bahwa rekonstruksi hukum nafkah mut'ah harus dilakukan melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan teori Maudhu'i Nuzuli, teori Mubādalāh, paradigma kerentanan (*vulnerability theory*), dan teori keadilan John Rawls. Keempat pendekatan tersebut dipilih karena memiliki titik temu dalam upaya menggeser fokus hukum dari kategori identitas menuju perlindungan terhadap kondisi kerentanan yang nyata.

Pendekatan Maudhu'i Nuzuli digunakan untuk menelusuri kembali tujuan etis yang melandasi turunnya ayat-ayat mut'ah. Melalui pendekatan ini, ayat-ayat Al-Qur'an tidak dipahami secara terpisah dari konteks historis pewahyuanannya, melainkan dibaca sebagai bagian dari proses transformasi sosial yang berlangsung secara bertahap. Perspektif ini memungkinkan peneliti untuk membedakan antara tujuan moral yang bersifat universal dan bentuk implementasi yang bersifat kontekstual. Dalam konteks mut'ah, pendekatan Maudhu'i Nuzuli menunjukkan bahwa yang hendak dilindungi oleh Al-Qur'an bukanlah perempuan sebagai kategori biologis, melainkan pihak yang mengalami kerentanan akibat perceraian dalam struktur sosial tertentu. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengembalikan pembahasan mut'ah kepada pesan dasar (*maghzā*) yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu perlindungan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan pemulihan kondisi pihak yang terdampak oleh perceraian.²⁷

Pembacaan tersebut selanjutnya diperkuat melalui teori Mubādalāh yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Teori ini berangkat dari prinsip bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek kemanusiaan yang setara serta memiliki hak dan tanggung jawab yang dapat berlaku secara timbal balik sepanjang tidak terdapat alasan yang secara tegas membatasi keberlakuannya. Dalam perspektif Mubādalāh, relasi laki-laki dan perempuan tidak dibangun

²⁷ Ali Sodiqin, "Teori Maudhu'i Nuzuli Sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Ushul Fikih Disampaikan di hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta." (2024).

di atas logika dominasi dan subordinasi, melainkan atas dasar kesalingan, kerja sama, dan kemitraan. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum yang pada masa tertentu diarahkan kepada salah satu jenis kelamin perlu dibaca kembali dengan mempertimbangkan tujuan moral yang hendak dicapai. Pendekatan ini memungkinkan konsep mut'ah dipahami sebagai instrumen perlindungan yang dapat berlaku bagi siapa pun yang mengalami kerentanan akibat perceraian, tanpa terikat secara mutlak pada identitas gender tertentu.²⁸

Kerangka teoritis tersebut kemudian diuji melalui teori keadilan John Rawls, khususnya konsep *veil of ignorance*. Dalam teori ini, suatu aturan dianggap adil apabila dirumuskan tanpa mengetahui posisi sosial yang akan ditempati oleh seseorang setelah aturan tersebut diberlakukan. Dengan kata lain, seseorang diminta merancang suatu sistem hukum tanpa mengetahui apakah kelak ia akan menjadi laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, kuat atau lemah, pemberi atau penerima hak. Dalam kondisi demikian, individu akan cenderung memilih aturan yang memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak karena terdapat kemungkinan dirinya berada pada posisi yang paling tidak menguntungkan. Pendekatan ini menjadi relevan untuk menguji apakah konstruksi hukum mut'ah yang berlaku saat ini benar-benar mencerminkan prinsip keadilan atau justru mempertahankan asumsi-asumsi sosial yang tidak lagi sesuai dengan realitas masyarakat kontemporer.²⁹

Melalui integrasi keempat pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menawarkan paradigma baru dalam memahami mut'ah. Paradigma tersebut tidak menempatkan mut'ah sebagai kewajiban yang secara permanen melekat kepada laki-laki ataupun hak yang secara eksklusif dimiliki perempuan, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerentanan akibat perceraian. Dengan demikian, hukum mut'ah dapat tetap

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59–99.

²⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 118–123.

mempertahankan tujuan etis yang dikehendaki Al-Qur'an sekaligus mampu merespons perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern.

Meskipun kajian mengenai mut'ah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif, implementatif, atau perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.³⁰ Sejumlah penelitian membahas dasar hukum mut'ah dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam, sebagian lainnya mengkaji implementasi mut'ah dalam putusan pengadilan agama,³¹ sedangkan penelitian yang lain berfokus pada upaya memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan melalui pemberian mut'ah.³² Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam, tetapi umumnya masih bertumpu pada asumsi bahwa perempuan merupakan pihak yang selalu berada dalam posisi rentan dan karena itu secara otomatis berhak menerima mut'ah.³³

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah penelitian yang mulai membahas isu keadilan gender dalam hukum keluarga Islam. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak diarahkan pada kritik

³⁰ Abdul Aziz, Iqbal Subhan Nugraha, dan Lukman Hakim, "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024): 20–24, DOI: <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429>

³¹ Triana Triana, "Providing Nafkah Mut'ah for Wives in Lawsuits of Divorce According to Islamic Law and Indonesian Legislation," *Journal of Contemporary Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 45–54, khususnya 47–51, DOI: <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.197>

³² Rahmawati, Budiman, Putri Ananda Saka, Noerhoneydayatie Abdul Manaf, dan Sunuwati, "Dis-implementation of the Islamic Family Law in Fulfilling the Rights of Ex-Wives After Divorce in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025): 31–40, DOI: <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i1.27172>

³³ Lihat misalnya berbagai penelitian mengenai mut'ah dalam hukum keluarga Islam yang berfokus pada implementasi Pasal 149 KHI, perlindungan hak istri pasca perceraian, dan penerapan mut'ah dalam putusan pengadilan agama.; Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition," *Yale Journal of Law & Feminism* 20, no. 1 (2008): 8–15.

terhadap dominasi patriarki dan penguatan perlindungan terhadap perempuan sebagai kelompok yang secara historis mengalami marginalisasi.³⁴ Meskipun pendekatan tersebut memiliki dasar yang kuat, sebagian penelitian masih belum secara khusus mengkaji kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kerentanan baru dalam relasi keluarga kontemporer.³⁵ Akibatnya, kajian mengenai mut'ah masih didominasi oleh pendekatan yang melihat keadilan melalui lensa gender semata, sementara dimensi kerentanan yang lebih luas belum memperoleh perhatian yang memadai.³⁶

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan pendekatan Maudhu'i Nuzuli, teori Mubādalāh, dan teori *veil of ignorance* John Rawls dalam satu kerangka analisis untuk merekonstruksi hukum nafkah mut'ah di Indonesia. Kekosongan akademik inilah yang menjadi ruang kontribusi utama penelitian ini. Integrasi keempat pendekatan tersebut memungkinkan lahirnya pembacaan yang lebih komprehensif terhadap mut'ah, baik dari aspek teologis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Berdasarkan uraian tersebut, novelty penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini merekonstruksi mut'ah sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang rentan, bukan semata-mata sebagai hak yang berbasis gender. Kedua, penelitian ini menawarkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada identitas menuju pendekatan yang berorientasi pada kerentanan aktual pasca perceraian. Ketiga, penelitian ini merumuskan indikator-indikator objektif yang dapat digunakan oleh hakim dalam menentukan pemberian mut'ah berdasarkan kondisi sosial-ekonomi

³⁴ Ziba Mir-Hosseini, "Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Sharī'ah," dalam *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, ed. Zainah Anwar (Selangor: Musawah, 2009), 23–29.

³⁵ Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition," *Yale Journal of Law and Feminism* 20, no. 1 (2008): 8–15.

³⁶ Martha Albertson Fineman, "Vulnerability and Social Justice," *Valparaiso University Law Review* 53, no. 2 (2019): 343–349.

para pihak, kontribusi selama perkawinan, dan tingkat kerentanan yang muncul setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum keluarga Islam, tetapi juga menawarkan model pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia kontemporer.

Berangkat dari berbagai persoalan normatif, sosiologis, dan filosofis tersebut, penelitian mengenai rekonstruksi hukum nafkah mut'ah di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghapus perlindungan terhadap perempuan yang selama ini menjadi tujuan utama mut'ah, melainkan untuk memastikan bahwa perlindungan tersebut tetap berjalan dalam kerangka keadilan yang lebih inklusif, kontekstual, dan sesuai dengan tujuan moral Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan mengenai bagaimana konsep mut'ah dikonstruksikan dalam hukum positif Indonesia, mengapa praktik peradilan agama masih merefleksikan bias gender, serta sejauh mana hukum nafkah mut'ah dapat direkonstruksi menuju keadilan inklusif berbasis paradigma kerentanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga persoalan. Pertama, mengkaji konstruksi normatif mut'ah dalam hukum positif Indonesia untuk menilai kemungkinan pergeseran nilai etis Al-Qur'an yang progresif menuju norma yang bias gender. Kedua, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan praktik peradilan agama dalam penetapan nafkah mut'ah masih merefleksikan bias gender. Ketiga, menganalisis sejauh mana reinterpretasi hukum mut'ah diperlukan guna mewujudkan hukum nafkah mut'ah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kerentanan ekonomi modern. Berdasarkan ketiga persoalan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mut'ah diinterpretasikan dan dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Mengapa praktik pengadilan agama di Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan memutus nafkah mut'ah merefleksikan gender biner?
3. Sejauh mana konsep nafkah mut'ah dapat direkonstruksi untuk merealisasikan dan membangun hukum nafkah mut'ah yang inklusif gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan akademik yang sistematis dan kritis sebagai berikut:

1. Menganalisis interpretasi dan konstruksi konsep mut'ah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (seperti UU Perkawinan, KHI, PP, dan SEMA/PERMA) guna mengidentifikasi sejauh mana terjadi reduksi atau pergeseran nilai dari prinsip Al-Qur'an yang progresif menjadi norma hukum positif yang bias gender.
2. Mengeksplorasi dan menjelaskan alasan mengapa praktik peradilan agama di Indonesia dalam menerapkan regulasi dan memutus nafkah mut'ah masih merefleksikan gender biner, dengan fokus pada dependensi hakim terhadap teks hukum formal serta hambatan dalam melakukan ijtihad yang mendalam terhadap teks dan konteks sosial-ekonomi kontemporer.
3. Menganalisis sejauh mana rekonstruksi hukum nafkah mut'ah diperlukan untuk mewujudkan keadilan inklusif berbasis paradigma kerentanan (*vulnerability*) melalui integrasi teori *Maudhū'ī Nuzūlī*, prinsip *Justice as Fairness* (Rawls), dan perspektif Mubādalah, guna membangun argumentasi ilmiah mengenai keniscayaan pergeseran paradigma hukum yang tidak lagi kaku pada jenis kelamin, melainkan responsif terhadap perlindungan pihak yang secara faktual rentan pascaperceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi baik dari segi akademik maupun praktis, sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas horizon kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu nafkah mut'ah. Dengan menempatkan mut'ah dalam kerangka tujuan syariah, penelitian ini berusaha mengungkap tujuan substantif dari pemberian mut'ah, bukan sekadar kewajiban formal yang membebani salah satu pihak. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih progresif terhadap teks Al-Qur'an dan hadis, dengan menekankan dimensi keadilan sosial yang bersifat universal. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan dialog metodologis yang komprehensif dengan mengintegrasikan empat pendekatan utama: (1) Maudhu'i Nuzuli untuk menelusuri pesan etis perlindungan dalam teks Al-Qur'an; (2) Perspektif Mubadalah untuk mentransformasikan pesan tersebut ke dalam prinsip kesalingan yang melampaui biner gender; (3) Paradigma Kerentanan (*Vulnerability Paradigm*) sebagai basis substantif untuk mengidentifikasi pihak yang secara aktual mengalami kerentanan sosial-ekonomi pascaperceraian; dan (4) Teori *Veil of Ignorance* John Rawls sebagai instrumen uji untuk menjamin keadilan yang imparisial. Integrasi keempatnya membuka jalan bagi pembentukan teori hukum Islam yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai normatif Islam.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kritik konstruktif terhadap praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam putusan-putusan yang terkait dengan nafkah mut'ah. Selama ini, banyak putusan cenderung meneguhkan pola pikir patriarkal dengan membebani kewajiban finansial sepihak pada laki-laki, tanpa mempertimbangkan kemungkinan mereka berada pada posisi rentan. Melalui analisis kritis, penelitian ini tidak hanya menyoroti kelemahan

tersebut, tetapi juga menawarkan kerangka hukum alternatif yang lebih responsif terhadap realitas sosial, di mana baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pihak yang dirugikan dalam perceraian. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi menjadi rujukan bagi hakim, legislator, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan praktik peradilan yang lebih adil dan inklusif gender.

Penelitian ini berupaya mendorong rekonstruksi diskursus hukum Islam dengan menantang dikotomi patriarkal tradisional yang memposisikan laki-laki sebagai pelaku dominan dan perempuan sebagai pihak yang selalu dilindungi. Dengan menghadirkan perspektif gender inklusif, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini penting tidak hanya bagi pengembangan teori hukum Islam yang lebih komprehensif, tetapi juga bagi transformasi sosial, karena hukum yang adil adalah hukum yang mampu mengakomodasi kerentanan semua pihak. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun sistem hukum keluarga Islam yang setara, adil, dan kontekstual dengan realitas masyarakat kontemporer Indonesia, sehingga hukum tidak lagi menjadi instrumen pelanggeng patriarki, tetapi justru menjadi sarana korektif untuk mewujudkan keadilan substantif.

E. Telaah Pustaka

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, nafkah mut'ah dan nafkah iddah merupakan dua instrumen penting yang dirancang untuk memberikan perlindungan ekonomi dan psikologis bagi perempuan pasca perceraian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan mut'ah dan nafkah iddah umumnya bertumpu pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung. Kajian-kajian tersebut menempatkan mut'ah sebagai kompensasi atau pemberian yang bertujuan menjaga martabat mantan istri, sedangkan nafkah

iddah dipahami sebagai jaminan kebutuhan hidup selama masa tunggu pasca perceraian.³⁷

Penelitian terdahulu juga menunjukkan perkembangan praktik peradilan agama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan, terutama melalui penggunaan hak *ex officio* hakim dan pemanfaatan instrumen hukum seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Beberapa studi memperlihatkan bahwa hakim tidak lagi selalu terikat secara kaku pada konstruksi cerai talak sebagaimana dirumuskan dalam KHI, tetapi mulai memperluas perlindungan terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*. Perkembangan ini dipahami sebagai bentuk *rechtsvinding* untuk mewujudkan keadilan substantif dalam perkara perceraian.³⁸

³⁷ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>; Muhammad Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 224–247, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>; Syaiful Hidayat, “Pemenuhan Nafkah Mut’ah, Iddah, Dan Ma’iyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia,” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2018): 181–195, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i2.144>; Wawan Irwansyah et al., “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 15, no. 2 (2025): 471–486, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i2.2915>.

³⁸ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin, “Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286–297; Muhammad Aqwa Thariq, “Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019); Ariri Ocviani Arma, “Pembayaran Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama,” *Sakina: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 156–169; Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 1–12, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>; Arzicha Putty Annisa, *Praktik Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Di Pengadilan Agama: Studi Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Bukittinggi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021); Dwi Nissa

Selain itu, berbagai penelitian mengidentifikasi bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan besaran mut'ah dan nafkah iddah sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi suami, lama perkawinan, status *nusyuz*, kondisi sosial para pihak, kebutuhan mantan istri dan anak, serta asas kepatutan dan kelayakan. Dalam sejumlah studi, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menjelaskan bahwa mut'ah dan nafkah iddah tidak hanya memiliki dimensi legal-formal, tetapi juga mengandung tujuan perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), dan pencapaian kemaslahatan keluarga pasca perceraian.³⁹

Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>.

³⁹ M. Khusnul Khuluq, *Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jasser Auda* (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025); Isrofatu Laila, *Pandangan Hakim tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah, dan Mut'ah Akibat Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021); Putri Sebtiningdyah, "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik," *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.35719/ijil.v5i1.445>; Fakhriatus Sa'adah, "Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah," *Juri: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 67–81; Rismalidiana Putri dan Moh Jufri Ahmad, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya: Studi Putusan Nomor 3628/Pdt. G/2024/PA. Sby," *Journal Evidence of Law* 3, no. 3 (2024): 434–442, <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.919>; Wahyu Wahyu, Fathurrahman Fathurrahman, dan Badrudin Badrudin, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Dan Mut'ah Terhadap Perkara Perceraian," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. II (2024); Syifa Fachrunisa, Rezki Suci Qamaria, dan Nurul Hanani, "Judges' Perspectives on the Determination of the Amount of Mut'ah, Childbirth Costs, and Child Sustenance in Divorce Cases: The Study on the Court's Decision Number 808/Pdt. G/2021/Pa. Kab. Kdr," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 54–70, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.15537>; Mohamad Hamim, "Penentuan Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Pasca Perceraian (Mut'ah) Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya: Analisis Putusan Nomor: 0655/Pdt. G/2016/Pa. Tmk," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 66–88, <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.464>;

Meskipun demikian, literatur yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan mengenai mut'ah dan nafkah iddah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menyoroti lemahnya mekanisme eksekusi, tingginya biaya pelaksanaan putusan, dominasi perkara *verstek*, ketidakjelasan standar nominal mut'ah, serta disparitas perlindungan antara cerai talak dan cerai gugat. Dalam praktiknya, keberhasilan perlindungan hak-hak pasca perceraian sangat bergantung pada kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban, efektivitas mekanisme pengadilan, dan kejelasan instrumen hukum yang tersedia.⁴⁰

Dalam perspektif hukum Islam, penelitian terdahulu memperlihatkan adanya keragaman pandangan mengenai hak mut'ah dan nafkah iddah, terutama dalam kasus-kasus khusus seperti *qabla al-dukhūl*, *khulu'*, *li'ān*, murtad, serta perkara yang melibatkan tuduhan *nusyuz*. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama tidak selalu bergerak secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh pilihan interpretasi fikih, penggunaan hak *ex officio*,

Muhammad Ansar, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Mut'ah Dan Nafkah Iddah Sebelum Ikrar Talak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A," *NALAR: Journal of Law and Sharia* 2, no. 1 (2024): 54–80, <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.56>.

⁴⁰ N. Hidayah, Y. Yunanto, dan A. Saron, "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Atas Mut'ah Dan Nafkah Iddah: Studi di Pengadilan Agama Purwodadi," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33282>; Itsna Faiqatul Himmah et al., "Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–175; Rizeka Yuliani, "Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1, no. 3 (2023): 200–219, <https://doi.org/10.62976/ierj.v1i3.401>; Uzlifatus Dea Arianty Arianty dan Abdullah Fikri, "Implementation of Nafkah Iddah and Mut'ah in Divorce Cases in the Surabaya Religious Court," *Mizan: Journal of Islamic Law* 13, no. 1 (2025): 13–24; Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah," 224–247; Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah," 1–12; Annisa, *Praktik Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Di Pengadilan Agama*.

pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, mediasi, kondisi sosial-ekonomi, serta keberanian hakim dalam melakukan penemuan hukum.⁴¹

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama. Pertama, penelitian

⁴¹ Rusdi Lubis, "Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul," *Mizan: Journal of Islamic Law* (2018), <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738>; Rika Fitriani dan Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 365–377; Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, *Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021); Ahmad Robit Dananir, *Tinjauan Yuridis Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Madzhab Syafi'i: Studi Kasus Putusan Nomor: 2572/Pdt. G/2022/PA. Smg* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023); Taufiq Fathur Ronzie Saragih, Sahmiar Pulungan, dan Adlin Budhiawan, "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk: Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2022): 225–238, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443>; Bagus Ramadi, "Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek: Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt. G/2022/PA. Srh," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 10, no. 1 (2022); Ahmad Syahid Syah, *Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd al-Dzari'ah: Studi di Pengadilan Agama Samarinda* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019); M. Khoirur Rofiq, Siti Fauzizah, dan Najichah Najichah, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 74–96; Lidiya Fadhlah Mastura dan Atikah Atikah, "Pemenuhan Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Karena Li'an," *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2022): 881–887; Muhammad Romli, "Penentuan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Mediasi Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024): 57–67, <https://doi.org/10.71242/wgtpaj05>; Friska Amelia, Sidik Sidik, dan Hilal Malarangan, "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIES)* 5.0 3, no. 1 (2024): 151–154; Friska Amelia, Muhammad Syarif Hasyim, dan Besse Tenriabeng Mursyid, "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 195–218, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v4i2.145>; Mohd Asyraf Huzaifi, "Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019).

mengenai dasar normatif mut'ah dan nafkah iddah dalam fikih Islam. Kedua, penelitian mengenai pengaturan mut'ah dalam hukum positif Indonesia. Ketiga, penelitian mengenai implementasi mut'ah dan nafkah iddah dalam putusan pengadilan agama. Keempat, penelitian mengenai keadilan gender dalam hukum keluarga Islam, termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan *qirā'ah mubādalāh*. Keempat kelompok kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dan menjelaskan dinamika praktik peradilan agama di Indonesia.⁴²

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berangkat dari asumsi bahwa perempuan merupakan pihak yang secara inheren berada dalam posisi rentan dan karena itu menjadi subjek utama perlindungan hukum mut'ah. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada perluasan hak-hak perempuan, efektivitas perlindungan hukum, disparitas norma antara cerai talak dan cerai gugat, serta kendala eksekusi putusan. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji kemungkinan terjadinya pergeseran tujuan mut'ah dari instrumen perlindungan terhadap pihak rentan menjadi

⁴² Mohamad Faqih Abdurahman dan Nashrun Jauhari, "Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Akibat Cerai Gugat Perspektif Qira'ah Muba'dalah Faqihuddin Abdul Kodir: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2938/Pdt. G/2023/PA. Sda," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024): 5174–5186; Salsa Mayzahra, "Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Isteri Menurut KHI Dan Fiqh," *Jurnal Landraad* 4, no. 1 (2025): 1–16; Faradina Mara'tus, "Charges of Mut'ah and Nafkah Iddah in Divorce Cases Based on Justice Values," *Journal of Legal System and Novelty* 1, no. 1 (2024): 22–29; Heniyatun, Sulistyaningsih, dan Anisah, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah," 39–59; Irwansyah et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah," 471–486; Ali Sodiqin, "Teori Maudhu'i Nuzuli Sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Ushul Fikih Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024).

kewajiban berbasis kategori gender dalam hukum positif dan praktik peradilan agama di Indonesia.⁴³

Dengan demikian, posisi penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jika kajian terdahulu lebih banyak menempatkan mut'ah sebagai instrumen perlindungan perempuan pasca perceraian, penelitian ini berupaya membaca ulang mut'ah sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerentanan aktual pasca perceraian. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan Maudhu'i Nuzuli, teori Mubādalāh, teori Kerentanan, dan *Veil of Ignorance* John Rawls untuk merekonstruksi hukum nafkah mut'ah agar tidak lagi semata-mata berbasis jenis kelamin, melainkan berbasis tingkat kerentanan, kapasitas ekonomi, dan keadilan substantif para pihak pasca perceraian.⁴⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Maudhu'i Nuzuli

Penelitian ini menggunakan Teori Maudhu'i Nuzuli yang dikembangkan oleh Ali Sodiqin untuk memahami konsep mut'ah berdasarkan konteks pewahyuan Al-Qur'an. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa pemahaman terhadap suatu konsep Al-Qur'an tidak cukup dilakukan melalui pendekatan tematik semata, melainkan harus mempertimbangkan urutan kronologis turunnya wahyu (*tartīb al-*

⁴³ Lihat misalnya Heniyatun, Sulistyaningsih, dan Anisah, "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah," 39–59; Yulianti, Abikusna, dan Shodikin, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah," 286–297; Putri dan Izzuddin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja"; Irwansyah et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah," 471–486; Abdurrahman dan Jauhari, "Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Akibat Cerai Gugat Perspektif Qira'ah Muba'dalah," 5174–5186.

⁴⁴ Sodiqin, "Teori Maudhu'i Nuzuli Sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi"; Abdurrahman dan Jauhari, "Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Akibat Cerai Gugat Perspektif Qira'ah Muba'dalah," 5174–5186. Untuk integrasi teori kerentanan dan keadilan Rawls dalam penelitian ini, lihat Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition," *Yale Journal of Law & Feminism* 20, no. 1 (2008): 8–40; John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 118–123.

nuzūl), konteks sosial yang melatarbelakanginya, serta tujuan moral yang hendak diwujudkan oleh ayat tersebut.⁴⁵ Dengan pendekatan ini, ayat-ayat mut'ah tidak dipahami sebagai norma hukum yang statis, tetapi sebagai bagian dari proses transformasi sosial yang dilakukan Al-Qur'an terhadap masyarakat Arab yang bercorak patriarkal.

Dalam penelitian ini, teori Maudhu'i Nuzuli digunakan untuk menelusuri pesan dasar (*maghzā*) yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236, QS. Al-Baqarah [2]: 241, dan QS. Al-Ahzab [33]: 49. Melalui teori ini dapat dijelaskan bahwa mut'ah pada masa pewahyuan berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang rentan akibat perceraian. Oleh karena itu, fokus penelitian tidak berhenti pada bentuk normatif mut'ah sebagaimana dirumuskan dalam fikih dan peraturan perundang-undangan, tetapi berupaya menemukan tujuan etis yang melandasi pembentukannya.⁴⁶

2. Teori Mubādalah

Penelitian ini juga menggunakan Teori Mubādalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Mubādalah merupakan paradigma pembacaan teks keagamaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek kemanusiaan yang setara. Prinsip utama teori ini adalah kesalingan (*reciprocity*), kemitraan (*partnership*), kerja sama (*cooperation*), dan keadilan relasional dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁷ Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, ajaran Islam pada dasarnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, kecuali terdapat dalil yang secara eksplisit membatasi keberlakuannya pada salah satu pihak.⁴⁸

⁴⁵ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 211–218.

⁴⁶ Ali Sodiqin, *Teori Maudhu'i Nuzuli sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2024), 45–63.

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59–65.

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 95–99.

Dalam penelitian ini, teori Mubādalah digunakan untuk mengkritisi konstruksi hukum mut'ah yang secara otomatis menempatkan laki-laki sebagai pemberi dan perempuan sebagai penerima. Melalui perspektif Mubādalah, ketentuan hukum tidak hanya dibaca berdasarkan subjek yang disebutkan dalam teks, tetapi juga berdasarkan tujuan moral yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, teori ini membantu menilai apakah konstruksi mut'ah dalam hukum positif Indonesia masih mencerminkan prinsip kesalingan yang menjadi ruh ajaran Islam atau justru telah mengalami penyempitan menjadi kewajiban yang bersifat sepihak dan berbasis gender.⁴⁹

3. Teori Kerentanan

Martha Albertson Fineman mengembangkan teori kerentanan (*vulnerability theory*) sebagai kritik terhadap konsep hukum liberal yang melihat manusia sebagai individu yang mandiri, rasional, dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.⁵⁰ Menurut Fineman, pandangan tersebut tidak sesuai dengan realitas kehidupan manusia karena setiap individu pada dasarnya selalu berada dalam kondisi ketergantungan terhadap keluarga, masyarakat, negara, dan institusi sosial lainnya.⁵¹ Kerentanan bukanlah kondisi khusus yang hanya dialami oleh kelompok tertentu, melainkan bagian dari pengalaman manusia karena setiap orang dapat mengalami sakit, kehilangan pekerjaan, penurunan kemampuan ekonomi, atau berbagai bentuk ketidakberdayaan sepanjang kehidupannya.

Pada awal pemikirannya, Fineman banyak mengkaji kerentanan perempuan akibat struktur sosial yang menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan, terutama dalam persoalan

⁴⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* (Bandung: Afkaruna, 2021), 131–140.

⁵⁰ Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition," *Yale Journal of Law and Feminism* 20, no. 1 (2008): 1–23.

⁵¹ Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject and the Responsive State," *Emory Law Journal* 60 (2010): 251–275.

pengasuhan, pekerjaan, dan hukum keluarga. Namun, ia kemudian memperluas teorinya dengan menegaskan bahwa kerentanan bukan semata-mata persoalan gender, melainkan kondisi universal yang melekat pada seluruh manusia.⁵² Perbedaan tingkat kerentanan antarindividu bukan hanya disebabkan oleh jenis kelamin, tetapi juga oleh bagaimana institusi sosial mendistribusikan sumber daya, perlindungan, dan kemampuan untuk membangun ketahanan (*resilience*) bagi setiap individu.⁵³

Melalui konsep *the vulnerable subject*, Fineman menawarkan cara pandang baru bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada kelompok tertentu yang dianggap lemah, tetapi pada bagaimana sistem sosial merespons kondisi kerentanan manusia secara adil.⁵⁴ Perspektif ini tidak menghapus analisis gender, tetapi menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas, yaitu bahwa perlindungan harus diberikan kepada siapa pun yang berada dalam kondisi rentan.⁵⁵ Dalam konteks penelitian ini, teori Fineman membantu memahami bahwa mut'ah tidak semata-mata berkaitan dengan jenis kelamin penerima, tetapi dengan fungsi sosialnya sebagai mekanisme perlindungan bagi pihak yang kehilangan dukungan dan berada dalam posisi rentan akibat perceraian.

4. Teori *Veil of Ignorance*

Untuk menguji keadilan model rekonstruksi yang dibangun, penelitian ini menggunakan teori keadilan John Rawls, khususnya konsep *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan). Rawls berpendapat bahwa suatu aturan dapat dianggap adil apabila dirumuskan dalam posisi hipotetis di mana setiap individu tidak

⁵² Martha Albertson Fineman, *The Neutered Mother, the Sexual Family, and Other Twentieth Century Tragedies* (New York: Routledge, 1995).

⁵³ Martha Albertson Fineman, *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency* (New York: The New Press, 2004).

⁵⁴ Martha Albertson Fineman, "Elderly as Vulnerable: Rethinking the Nature of Individual and Societal Responsibility," *The Elder Law Journal* 20, no. 1 (2012): 71–111.

⁵⁵ Martha Albertson Fineman, "Vulnerability and Inevitable Inequality," *Oslo Law Review* 4, no. 3 (2017): 133–149.

mengetahui status sosial, jenis kelamin, kemampuan ekonomi, maupun posisi yang akan ditempatinya dalam masyarakat.⁵⁶ Dalam kondisi demikian, individu akan cenderung memilih aturan yang memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak karena terdapat kemungkinan dirinya berada pada posisi yang paling tidak menguntungkan.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip *veil of ignorance* digunakan sebagai instrumen evaluatif terhadap model mut'ah berbasis kerentanan yang diajukan. Melalui pendekatan ini, suatu aturan mengenai mut'ah dianggap adil apabila tetap dapat diterima meskipun seseorang tidak mengetahui apakah kelak ia akan menjadi suami atau istri, kaya atau miskin, kuat atau rentan setelah perceraian. Dengan demikian, teori Rawls berfungsi sebagai alat uji normatif untuk memastikan bahwa model rekonstruksi yang dibangun tidak menghasilkan ketidakadilan baru bagi salah satu pihak.⁵⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, filosofis, dan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah secara mendalam teks-teks peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan nafkah mut'ah, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai SEMA dan PERMA terkait. Pendekatan filosofis diterapkan untuk menggali nilai-nilai keadilan substantif dan *maqāṣid al-sharī'ah* yang terkandung dalam regulasi tersebut, guna mendeteksi sejauh mana terjadi pergeseran atau reduksi nilai dari etika Al-Qur'an yang progresif menjadi norma hukum positif yang bias gender.

⁵⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 118–123.

⁵⁷ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), 42–46.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat yuridis-empiris karena tidak hanya menelaah norma hukum tertulis (teks), tetapi juga mengkaji praktik hukum (konteks) dalam putusan-putusan pengadilan agama. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana bias gender termanifestasi dalam ijtihad hakim saat memutus perkara nafkah mut'ah di lapangan. Analisis kritis dalam penelitian ini diperkuat dengan integrasi teori *Maudhu'i Nuzuli*, perspektif *Mubādalāh*, kerentanan, dan prinsip *Justice as Fairness* dari John Rawls sebagai pisau bedah untuk merekonstruksi hukum nafkah mut'ah yang lebih inklusif.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori. Sumber primer mencakup teks Al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan mut'ah, kitab-kitab tafsir dan fikih, regulasi hukum positif seperti UU Perkawinan dan KHI, serta salinan putusan pengadilan agama yang membahas nafkah mut'ah. Sumber sekunder berupa literatur penunjang meliputi buku akademik, artikel jurnal, disertasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan isu hukum keluarga Islam, gender studies, dan filsafat hukum, khususnya yang berhubungan dengan teori keadilan Rawls. Dengan demikian, kedua jenis sumber ini saling melengkapi dan memberikan pijakan kuat bagi analisis yang komprehensif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, studi kepustakaan, dan analisis putusan. Dokumentasi dipakai untuk menghimpun teks-teks primer dan regulasi terkait, sementara studi kepustakaan dilakukan guna menelaah teori-teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis putusan digunakan untuk mengkaji salinan putusan Pengadilan Agama terkait nafkah mut'ah, dengan tujuan menyingkap pertimbangan hakim, variasi penentuan besaran mut'ah, serta indikasi bias gender yang muncul di dalamnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan kritis. Tahap awal dilakukan dengan mengklasifikasikan data primer dan sekunder sesuai tema penelitian, meliputi teks-teks keagamaan, pendapat ulama, regulasi hukum positif, serta praktik peradilan. Tahap berikutnya adalah menggunakan pendekatan nuzuli-tematik untuk memahami ayat-ayat tentang mut'ah secara menyeluruh dalam konteks historisnya. Selanjutnya, analisis diarahkan dengan menggunakan teori *ignorance justice* Rawls, yakni membayangkan posisi hukum dari balik *veil of ignorance* untuk menilai apakah ketentuan nafkah mut'ah sungguh-sungguh menghadirkan keadilan tanpa bias posisi sosial maupun gender. Pada tahap akhir, dilakukan analisis kritis-reflektif untuk mendekonstruksi bias patriarkal yang masih melekat dalam regulasi maupun putusan pengadilan, sekaligus merumuskan formulasi hukum nafkah mut'ah yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan prinsip keadilan sosial di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam enam bab yang saling berkaitan secara sistematis dan progresif untuk membangun argumentasi ilmiah mengenai reinterpretasi hukum nafkah mut'ah berbasis paradigma kerentanan. Bab I Pendahuluan berisi landasan awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, telaah pustaka, serta kerangka teori yang mengintegrasikan empat pendekatan utama: *Maudhū'ī Nuzūlī*, perspektif Mubādalah, teori kerentanan, dan prinsip *veil of ignorance* John Rawls. Bab ini berfungsi sebagai fondasi epistemologis dan metodologis yang mengarahkan seluruh alur analisis dalam bab-bab berikutnya.

Bab II Akar Etis-Progresif Mut'ah: dari Nash Al-Qur'an ke Dialektika Fikih membahas dasar normatif konsep mut'ah, dimulai dari penelusuran leksikal (makna kebahasaan), dilanjutkan dengan analisis pesan etis dalam Al-Qur'an dan perkembangan pemahamannya dalam tradisi fikih klasik maupun kontemporer. Bab

ini menguraikan bagaimana mut'ah dipahami melalui tiga tahapan epistemologis, yaitu *bayānī*, *ta'līlī*, dan *maqāshidī*, untuk menunjukkan adanya kontinuitas paradigma perlindungan martabat manusia di balik dinamika evolutif makna mut'ah.

Bab III Konstruksi dan Regulasi Nafkah Mut'ah di Indonesia: Melacak Kontinuitas dan Pergeseran Paradigma mengkaji institusionalisasi konsep mut'ah dalam hukum positif Indonesia, mulai dari UU Perkawinan, KHI, hingga instrumen teknis seperti PERMA dan SEMA. Bab ini menyoroti bagaimana proses kodifikasi menyebabkan penyempitan makna mut'ah dari instrumen perlindungan kerentanan universal menjadi kewajiban legal yang kaku dan berbasis kategori gender biner.

Bab IV Praktik Peradilan Agama: Faktor Penyebab Reproduksi Paradigma Gender Biner menganalisis implementasi hukum mut'ah melalui analisis terhadap sejumlah putusan dan profil perkara. Berbeda dengan sekadar klasifikasi formal, bab ini mengeksplorasi faktor-faktor penyebab bertahannya paradigma biner, meliputi faktor penalaran hukum (*legal reasoning*), keterikatan yuridis terhadap struktur birokrasi peradilan, hingga akomodasi terhadap otonomi adat. Analisis ini mengungkap ketegangan antara upaya pemenuhan keadilan substantif dengan hambatan epistemologis yang masih patriarkal di ruang sidang.

Bab V Urgensi dan Desain Reinterpretasi Hukum Nafkah Mut'ah Berbasis Paradigma Kerentanan, merupakan inti penelitian yang membangun argumentasi ilmiah mengenai urgensi reinterpretasi hukum. Bab ini merumuskan fondasi konseptual paradigma kerentanan dan menawarkan model reinterpretasi nafkah mut'ah yang dapat diterapkan pada berbagai konfigurasi keluarga modern, termasuk keluarga berpendapatan ganda. Validasi model dilakukan melalui prinsip keadilan imparial (*veil of ignorance*) untuk memastikan bahwa mut'ah direposisi sebagai instrumen jaminan kelangsungan hidup yang inklusif dan adil bagi siapa pun pihak yang rentan pascaperceraian.

Bab VI Penutup menyajikan kesimpulan akhir sebagai sintesis atas seluruh temuan penelitian, merumuskan implikasi yuridis dan sosial, serta memberikan kritik dan saran bagi reformulasi kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia. Bab ini menegaskan kontribusi teoretis dan praktis penelitian dalam mendorong transformasi hukum menuju sistem yang lebih responsif terhadap kondisi kerentanan manusia.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini menyajikan kesimpulan sebagai sintesis atas seluruh temuan penelitian mengenai konstruksi, praktik, dan urgensi hukum nafkah mut'ah dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui analisis terhadap ayat-ayat mut'ah dengan pendekatan *Maudhu'i Nuzūlī*, telaah terhadap peraturan perundang-undangan, kajian atas praktik peradilan agama, serta integrasi perspektif *Mubādalāh*, paradigma kerentanan, dan *Veil of Ignorance*, penelitian ini berupaya menjawab tiga rumusan masalah yang diajukan. Berdasarkan keseluruhan proses penelitian tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi mut'ah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hasil proses kodifikasi pemikiran fikih klasik ke dalam sistem hukum nasional. Proses tersebut tidak hanya mentransformasikan norma-norma fikih ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga membawa asumsi epistemologis yang berkembang pada masyarakat Islam klasik, yaitu bahwa laki-laki merupakan penanggung jawab utama nafkah keluarga, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pihak yang secara ekonomi lebih bergantung kepada suami. Akibatnya, mut'ah dikonstruksikan sebagai kewajiban suami dan hak istri setelah perceraian. Konstruksi tersebut kemudian menjadi paradigma hukum yang diterima sebagai norma umum dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan terus dipertahankan dalam berbagai regulasi, seperti Kompilasi Hukum Islam, PERMA, dan SEMA.

Namun demikian, penelusuran terhadap makna kebahasaan mut'ah, penggunaan istilah tersebut dalam Al-Qur'an, konteks sosial-historis turunnya ayat, serta tujuan syariat menunjukkan bahwa orientasi utama mut'ah bukanlah

perlindungan berdasarkan identitas gender, melainkan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerentanan akibat putusnya hubungan perkawinan. Penyebutan perempuan dalam ayat-ayat mut'ah merupakan refleksi dari kondisi masyarakat Arab pada masa pewahyuan ketika perempuan menjadi kelompok yang paling rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa terjadi pergeseran orientasi mut'ah dari instrumen perlindungan berbasis kerentanan menuju perlindungan berbasis kategori gender. Pergeseran tersebut menyebabkan konstruksi mut'ah dalam sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu merespons perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat modern, di mana kondisi rentan tidak lagi secara otomatis melekat pada perempuan, tetapi dapat dialami oleh salah satu pihak bergantung pada keadaan konkret yang dihadapi.

2. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik Peradilan Agama pada umumnya masih mereproduksi konstruksi mut'ah sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Temuan empiris menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menempatkan mut'ah sebagai kewajiban suami kepada mantan istri, baik dalam perkara cerai talak maupun pada kondisi tertentu dalam cerai gugat melalui penggunaan hak *ex officio*. Pola tersebut menunjukkan bahwa orientasi perlindungan hukum masih berangkat dari asumsi normatif bahwa perempuan merupakan pihak yang harus memperoleh perlindungan setelah perceraian. Dengan demikian, penetapan mut'ah lebih banyak didasarkan pada identitas hukum para pihak sebagai suami dan istri daripada pada penilaian terhadap kondisi sosial-ekonomi dan tingkat kerentanan aktual yang mereka alami setelah perceraian.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa reproduksi paradigma tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan Kompilasi Hukum Islam, PERMA, dan SEMA sebagai dasar normatif, tetapi juga oleh paradigma fikih klasik yang masih menjadi kerangka berpikir dominan dalam

penalaran hakim. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara hakim memanfaatkan ruang interpretasi hukum, seluruh putusan yang dianalisis tetap mempertahankan perempuan sebagai penerima mut'ah dan laki-laki sebagai pihak yang berkewajiban memberikannya. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang interpretasi yang tersedia dalam sistem hukum belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menilai kerentanan aktual para pihak secara lebih kontekstual. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan melalui mut'ah masih berorientasi pada kategori gender, bukan pada tujuan substantif perlindungan yang menjadi dasar lahirnya ketentuan mut'ah dalam Al-Qur'an.

3. Berdasarkan temuan normatif dan empiris tersebut, penelitian ini berargumentasi bahwa rekonstruksi konsep mut'ah diperlukan bukan untuk mengubah substansi ajaran Al-Qur'an ataupun mengabaikan khazanah fikih klasik, melainkan untuk mengembalikan mut'ah kepada tujuan etik yang melatarbelakangi pensyariatannya. Penelusuran terhadap makna leksikal mut'ah menunjukkan bahwa konsep ini sejak awal berkaitan dengan *al-bulghah* (pemenuhan kebutuhan) dan *manfa'ah* (pemberian manfaat), sedangkan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an memperlihatkan bahwa mut'ah merupakan instrumen perlindungan bagi pihak yang kehilangan jaminan keberlangsungan hidup akibat perceraian. Oleh karena itu, aspek yang bersifat universal dalam mut'ah adalah tujuan perlindungannya, sedangkan penetapan perempuan sebagai penerima mut'ah dalam teks Al-Qur'an merupakan representasi dari konteks sosial masyarakat Arab pada masa pewahyuan.

Atas dasar itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hukum mut'ah perlu diarahkan pada paradigma kerentanan dengan menjadikan kondisi aktual para pihak sebagai dasar utama penetapan mut'ah. Indikator seperti kemampuan ekonomi, kontribusi selama perkawinan, dampak sosial pascaperceraian, serta tingkat kerentanan yang dialami masing-masing pihak lebih mencerminkan tujuan perlindungan yang dikehendaki Al-Qur'an dibandingkan identitas biologis

semata. Rekonstruksi ini memperoleh landasan metodologis melalui pendekatan *Maudhu'ī Nuzūlī* yang membedakan antara konteks historis dan pesan normatif ayat, diperkuat oleh teori *Mubādalāh* yang menegaskan prinsip kesalingan dalam relasi suami-istri, paradigma kerentanan yang memandang perlindungan diberikan kepada pihak yang paling membutuhkan, serta prinsip *veil of ignorance* John Rawls yang menghendaki perumusan hukum tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau identitas tertentu. Dengan demikian, konsep mut'ah dapat dikembalikan sebagai instrumen perlindungan sosial yang lebih proporsional, kontekstual, dan selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah serta tuntutan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

B. Novelty: Kebaruan Kajian dan Tawaran Pengembangan

Kajian ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui dua dimensi kebaruan yang saling berkaitan, yaitu kebaruan metodologis dan kebaruan konseptual. Pertama, penelitian ini mengembangkan suatu Metode Rekonstruksi Maqāṣid Berbasis Kerentanan (*Maqāṣid-Based Vulnerability Reconstruction Method*), yaitu suatu metode rekonstruksi hukum keluarga Islam yang mengintegrasikan secara sistematis Teori *Maudhu'ī Nuzulī*, teori *Mubādalāh*, paradigma kerentanan (*vulnerability*), dan prinsip *veil of ignorance* John Rawls ke dalam satu mekanisme penemuan hukum. Selama ini kajian mengenai nafkah mut'ah umumnya dilakukan melalui pendekatan fikih normatif, analisis hukum positif, atau perspektif gender secara parsial sehingga pembaruan hukum lebih banyak berhenti pada reinterpretasi teks ataupun kritik terhadap norma positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam memerlukan prosedur metodologis yang lebih utuh, dimulai dengan penemuan pesan etik Al-Qur'an melalui pendekatan *Maudhu'ī Nuzulī*, dilanjutkan dengan identifikasi maqāṣid al-syarī'ah sebagai tujuan normatif, transformasi relasi hukum melalui prinsip *Mubādalāh*, identifikasi kerentanan aktual para pihak sebagai dasar distribusi perlindungan

hukum, kemudian diuji melalui prinsip *veil of ignorance* untuk memastikan keadilan yang bersifat imparsial, sebelum akhirnya dirumuskan menjadi norma hukum baru. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menawarkan reinterpretasi terhadap mut'ah, tetapi juga menghadirkan suatu metode rekonstruksi hukum yang memiliki legitimasi normatif, metodologis, filosofis, dan empiris sekaligus.

Secara operasional, metode tersebut bekerja melalui enam tahapan yang saling berkaitan, yaitu (1) identifikasi pesan etik (*maghzā*) ayat melalui pendekatan *Maudhu'i Nuzuli*; (2) penemuan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*); (3) transformasi relasi normatif melalui prinsip Mubādalāh sehingga norma tidak lagi dipahami secara eksklusif berdasarkan identitas biologis; (4) identifikasi kerentanan aktual para pihak berdasarkan kondisi empiris; (5) pengujian keadilan distribusi melalui prinsip *veil of ignorance*; dan (6) formulasi norma hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan realitas sosial. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menawarkan suatu mekanisme rekonstruksi hukum keluarga Islam yang dapat diterapkan tidak hanya pada persoalan mut'ah, tetapi juga pada isu-isu hukum keluarga lainnya yang mengalami disparitas antara norma tekstual, perubahan sosial, dan tuntutan keadilan substantif.

Kedua, penelitian ini menyusun suatu kerangka konseptual mengenai Mut'ah Berbasis Paradigma Kerentanan (*Vulnerability-Based Mut'ah*). Kerangka ini menggeser orientasi mut'ah dari distribusi hak yang didasarkan pada identitas gender menuju distribusi perlindungan yang didasarkan pada tingkat kerentanan aktual para pihak pascaperceraian. Dengan demikian, mut'ah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban finansial suami terhadap mantan istri, melainkan sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjaga martabat, keberlangsungan hidup, dan keadilan bagi pihak yang secara faktual mengalami kerentanan akibat perceraian. Kerangka konseptual tersebut dibangun melalui analisis terhadap ayat-ayat mut'ah, perkembangan fikih klasik dan kontemporer, konstruksi hukum positif Indonesia, putusan Pengadilan Agama, serta wawancara dengan hakim, sehingga menunjukkan kesinambungan

antara maqāṣid al-syarī'ah, realitas sosial kontemporer, dan praktik peradilan.

Berdasarkan kedua dimensi kebaruan tersebut, penelitian ini menawarkan dua arah pengembangan bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pertama, penelitian ini menawarkan Metode Rekonstruksi Maqāṣid Berbasis Kerentanan (*Maqāṣid-Based Vulnerability Reconstruction Method*) sebagai metodologi pembaruan hukum keluarga Islam. Berbeda dengan pendekatan ushul fikih klasik yang lebih berorientasi pada penemuan hukum melalui analisis dalil, maupun pendekatan hukum progresif yang lebih menekankan perubahan berdasarkan realitas sosial, metode ini membangun jembatan epistemologis antara wahyu, maqāṣid al-syarī'ah, prinsip kesalingan, realitas kerentanan, dan teori keadilan modern. Oleh karena itu, metode ini tidak menggantikan metodologi ushul fikih klasik, tetapi mengembangkannya melalui integrasi epistemologi hukum Islam dengan teori-teori keadilan kontemporer sehingga menghasilkan mekanisme rekonstruksi hukum yang tetap berakar pada nilai-nilai syariat sekaligus responsif terhadap perubahan struktur sosial.

Kedua, penelitian ini menawarkan formulasi Kerangka Perlindungan Keluarga Islam Berbasis Kerentanan (*Islamic Family Vulnerability Framework*) sebagai orientasi baru pembaruan hukum keluarga Islam. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum tidak lagi dilekatkan secara permanen pada kategori biologis tertentu, melainkan pada kondisi faktual yang dialami para pihak. Oleh karena itu, pemberian mut'ah, termasuk bentuk, besaran, maupun penerimanya, diarahkan untuk mewujudkan tujuan perlindungan yang dikehendaki *maqāṣid al-syarī'ah* melalui parameter kemampuan ekonomi, kontribusi selama perkawinan, dampak sosial-ekonomi perceraian, serta tingkat kerentanan aktual masing-masing pihak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan reinterpretasi terhadap konsep mut'ah, tetapi juga menyediakan suatu kerangka metodologis yang dapat menjadi model pengembangan hukum keluarga Islam Indonesia yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan substantif.

C. Kritik dan Saran

Penelitian ini menghasilkan Metode Rekonstruksi Maqāṣid Berbasis Kerentanan sebagai tawaran metodologis dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, kritik dan saran penelitian ini diarahkan bukan semata-mata pada penyempurnaan aspek teknis penelitian, tetapi pada pengembangan metodologi dan implementasi teori yang dihasilkan.

Pertama, pada aspek metodologis, metode yang ditawarkan dalam penelitian ini masih membuka ruang pengembangan lebih lanjut, khususnya mengenai konstruksi epistemologis hubungan antara *Maudhu'i Nuzuli*, maqāṣid al-syarī'ah, prinsip Mubādalāh, paradigma kerentanan, dan teori keadilan kontemporer. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menguji konsistensi metodologi tersebut pada tema mut'ah, tetapi juga mengembangkannya sebagai metode rekonstruksi hukum keluarga Islam yang dapat diterapkan pada berbagai persoalan hukum keluarga lainnya, seperti nafkah iddah, hadhanah, hak ekonomi pascaperceraian, kewajiban nafkah keluarga, hingga hukum kewarisan. Dengan demikian, metode yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat berkembang menjadi perangkat metodologis yang lebih komprehensif dalam pembaruan hukum keluarga Islam.

Kedua, pada aspek empiris, implementasi metode ini masih perlu diuji pada spektrum putusan pengadilan yang lebih luas, berbagai karakteristik wilayah, serta ragam praktik peradilan agama di Indonesia. Pengujian tersebut penting untuk mengetahui tingkat adaptabilitas metode rekonstruksi yang ditawarkan terhadap variasi budaya hukum, pola penalaran hakim, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar akademik bagi penyusunan pedoman penetapan mut'ah yang lebih berbasis maqāṣid al-syarī'ah, kondisi ekonomi para pihak, dan tingkat kerentanan aktual sehingga memperkuat konsistensi praktik peradilan.

Ketiga, pada aspek pengembangan hukum, penelitian ini mendorong terjadinya pergeseran paradigma hukum keluarga Islam dari pendekatan yang bertumpu pada identitas biologis menuju

pendekatan yang berorientasi pada perlindungan terhadap pihak yang secara faktual mengalami kerentanan. Pergeseran paradigma tersebut memerlukan penguatan literasi akademik, pembaruan pendidikan hukum Islam, serta pengembangan kebijakan legislasi dan praktik peradilan yang semakin menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai orientasi utama pembentukan hukum. Dengan demikian, rekonstruksi mut'ah yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan konseptual, tetapi berkembang menjadi bagian dari agenda pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia yang lebih adaptif, inklusif, dan berkeadilan substantif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Tafsir, dan 'Ulūm al-Qur'ān

- Abduh, Muḥammad, dan Muḥammad Rashīd Riḍā. *Tafsīr al-Manār*. Jil. 2. Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1990.
- Abū al-Su'ūd al-'Imādī. *Irshād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Qur'ān al-Karīm*. Jil. 7. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, 2010.
- Abū Ḥayyān al-Andalusī. *al-Baḥr al-Muḥīṭ*. Jil. 2 dan 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1993–2010.
- Abū Ja'far al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Jil. 4 dan 20. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2000.
- Andilau, Andilau, et al. "The Meaning of Hijrah in the Qur'an Surah An-Nisa [4] Verse 100: From the View of Esoteric and Exoteric Interpretation." Dalam International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022). Atlantis Press, 2022.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī. *Mafātīḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*. Jil. 6. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, 1997–2004.
- Haq, Kukuh Prasetyo Idzharul. "Ayat Nāsikh dan Keadilan Gender." *IJouGS* 6, no. 1 (2025).
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1422 H/2002 M. Jil. 1, hlm. 637–639; jil. 6, hlm. 420–424.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Jil. 1 dan 6. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ismā'īl ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Jil. 3. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Jamāl al-Dīn al-Qāsimī. *Maḥāsīn al-Ta'wīl*. Jil. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997–1998.

- Makinudin. “Penafsiran QS Al-Baqarah (2): 241 terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.” *Al-Hukama’*: *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2015): 186–205.
- Makinudin. “Penafsiran QS Al-Baqarah (2): 241.” *Al-Hukama’* 5, no. 1 (2015): 186–205.
- Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā al-. *Tafsīr al-Marāghī*. Jil. 2. Kairo: Maṭba’ah al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.
- Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rashīd Riḍā. *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)*. Jil. 2. Kairo: al-Hay’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1999.
- Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Jil. 2 dan 22. Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984.
- Muḥammad Sakti Garwan. “Relasi Teori Double Movement.” *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 1 (2020): 59–70.
- Musyafaah, Suqiyah. “Tafsir Maqāsid dengan Pendekatan Gender terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga.” *Al-Hukama’* 7, no. 2 (2017): 249–279.
- Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh al-. *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Jil. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006–2011.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur’ān*. Jil. 1. Kairo: Dār al-Shurūq, 2003.
- Rāzī, Fakhr al-Dīn al-. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1997. Jil. 6, hlm. 31–65 dan 92–95.
- Shābūnī, Muḥammad ‘Alī al-. *Rawā’i’ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*. Jil. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. Jil. 2.
- Sodiqin, Ali. *Teori Maudhu’i Nuzuli sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqāsidī*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr al-. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1420 H/2000 M. Jil. 4, hlm. 556–558; 564–566; 568–572.

Wāḥidī, al-. *Asbāb al-Nuzūl*. Ed. *Kamāl Basyūnī Zaghlūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Wartini, Atik. “Tafsir Berwawasan Gender.” *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman* 2, no. 2 (2014).

Yusuf, Muhammad Rifky. “Nilai al-Ma'rūf dalam Al-Qur'an tentang Perceraian.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2022): 433–460.

Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn 'Umar al-. *al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 H/1987 M.

Zuhailī, Wahbah az-. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'aṣṣir, 1418 H/1997 M. Jil. 2.

B. Hadis, Sīrah, dan Sejarah Islam

Afiyah, As'alul, dan Lailatul Huda. “Kisah Zaid bin Ḥārithah dalam Perang Mu'ta.” *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 5, no. 1 (2021): 66–82.

Ahmad Fudholi, Nur Sani Azizatun Nikmah, dan Syamsul Kurniawan. “Peristiwa Perang Badar: Pertempuran Bersejarah yang Mengubah Arah Peradaban Islam.” *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi* 12, no. 2 (2025): 838–850.

Anwar, Latifah. “Penulisan Hadis pada Masa Rasulullah SAW.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 3, no. 2 (2020): 131–156.

Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Mut'ah li al-Muṭallaqah qabla al-Dukhūl*, no. hadis 5254. Ed. Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. Riyāḍ: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H/2001 M.

Handayani, Irma, Haidar Putra Daulay, dan Sholihah Titin Sumanti. “Sistem Kebudayaan Masyarakat Madinah di Era Nabi Muhammad SAW.” *Journal of Human and Education* 4, no. 6 (2024): 1265–1271.

Ibn Ishāq, Muḥammad. *Sīrat Ibn Ishāq (riwāyat Ibn Hishām)*. Jil. 2. Kairo: Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955.

Ibn Sa’d, Muḥammad. *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Jil. 8. Beirut: Dār Ṣādir, 1968.

Kurniawan, Mahda Reza. “Konsep Keberagaman Muhājirīn dan Anṣār.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017): 105–127.

Marfu’ah, Nurry. “Masa Khalifah ‘Uthmān ibn ‘Affān.” *Nashr al-Islam* 7, no. 2 (2025).

Nuroniayah, Wardah. “Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan Pra-Islam.” *Yinyang* 14, no. 2 (2019): 175–200.

Sri Pajriah dan Andi Mulyadi. “Bilāl bin Rabāḥ dan Perkembangan Islam.” *Jurnal Artefak* 2, no. 1 (2019): 13–32.

Yani, Ahmad, dan Muhammad Fattah. “Kontribusi Khalifah ‘Uthmān ibn ‘Affān.” *CARITA* (2023): 75–86.

C. Fikih, Ushul Fikih, dan Maqāṣid al-Syarī’ah

Fakhry Fadhil. “Pengembangan Hukum Islam tentang Inovasi Financial Technology.” *Hikamuna* 10, no. 2 (2025): 934–941.

Hayati, Fauziah, Nadiyah Seff, dan Anwar Hafidzi. “Reconstructing Islamic Jurisprudence in Local Marriage Practices.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 15, no. 1 (2025): 14–31.

Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Jil. 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

Kasim, Dulsukmi, dan Dedi Sumanto. “Approaching the Maqāṣid Sharia of Marriage.” *Kalosara* 5, no. 1 (2025): 49–64.

Mashduqi, Muhammad Anis. "The Integration–Interconnection Paradigm in Islamic Law." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (2024): 205–221.

Māwardī, al-. *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*. Ditahqiq oleh 'Alī Muḥammad Mu'awwaḍ dan 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd. Jil. 9. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Nawawī, al-. *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Jil. 18. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Wahbah al-Zuhaylī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh; al-Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985–1991.

Zahro, Nur Fatimatuz, dan Mir'atul Hayah. "Interkoneksi Syari'at, Fiqh, dan Qawā'id." *Jurnal Pikir* 9, no. 1 (2023): 85–99.

Zaydān, Abd al-Karīm. *al-Madkhal li Dirāsāt al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001.

D. Hukum Keluarga Islam

Alivia, Siti. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* 15, no. 2 (2024): 99–110.

Amalia, Azima, dan Dewani Romli. "Kewajiban Nafkah Istri yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8508–8520.

Amelia, Friska, Muhammad Syarif Hasyim, dan Besse Tenriabeng Mursyid. "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 195–218. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v4i2.145>.

Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga*

Islam 10, no. 1 (2017): 1–12.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.

Aprindawati, Amini, Holijah Holijah, dan Muhammad Yahya Selma. “Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.” *Doctrinal* 8, no. 1 (2023): 148–161.

Arief Rachman Mahmoud dan Muhyiddin Al-Rasyid. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat.” *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan dan Sosial Masyarakat* 5, no. 1 (2020).

Ariyani, Eka, dan Patimah. “Pemberian Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 479–488.

Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, dan Jihan Vivianti Usman. “Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 413–431.

Fathiah, Iffah. “Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2018.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 21–47.

Fitriani, Rika, dan Abdul Aziz. “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 365–377.

Hamzah, Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 62–80.

Heniyatun, Puji, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.

- Heri Irawan, M. Wagianto, dan Gandhi Liyorba Indra. "Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 1–14.
- Hidayat, Syaiful. "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Ma'iyah Istri sebagai Syarat Penjatuhan Talak." *Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2018): 181–195. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i2.144>.
- Hidayat, Taufiq, Zainuddin Zainuddin, dan Sahban Sahban. "Analisis Hukum Pemberian Nafkah dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 368–373.
- Huzaifi, Mohd Asyraf. "Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019).
- Irawan, Ah Soni. "Implikasi Cerai Gugat terhadap Hak Istri Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah Jasser Auda." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 178–193.
- Irawan, Heri, M. Wagianto, dan Gandhi Liyorba Indra. "Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 1–14.
- Irwansyah, Wawan, et al. "Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dalam Hukum Positif di Indonesia." *Ulumuddin* 15, no. 2 (2025): 471–486. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i2.2915>.
- Jafar, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian." *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 28–54.
- Jannah, Shofiatul, dan Roibin Roibin. "The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah Payment Period in Indonesian Religious Courts." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 424–435.
- Jaya, Balik. "Pendapat Imam Mazhab tentang Mut'ah: Metode Istinbāt Hukum dan Argumentasinya." *Jurnal Al-Fikri* 2, no. 1 (2023).

- Khuluq, M. Khusnul. Putusan Majelis Hakim tentang Nafkah 'Iddah dan Mut'ah yang Berkeadilan dalam Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah Jasser Auda. *Disertasi, Universitas Islam Indonesia*, 2025.
- Lubis, Rusdi. "Penerapan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Talak Qabla Dukkul." *Mizan: Journal of Islamic Law* (2018). <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738>.
- Madilis, Ilham Akbar, Thalbah, dan Gazali Rahman. "Analisis Kadar Nafkah Suami terhadap Istri Pasca Putusan Cerai." *Al-Muqaranah* 1, no. 2 (2023).
- Mahmuddin, Ronny, dan Awal Rifai. "Keabsahan Pernikahan dengan Kitābiyāt." *Al-Muntaqa* 1, no. 1 (2025): 25–45.
- Mara'atus, Faradina. "Charges of Mut'ah and Nafkah Iddah in Divorce Cases Based on Justice Values." *Journal of Legal System and Novelty* 1, no. 1 (2024): 22–29.
- Mastura, Lidiya Fadhlah, dan Atikah Atikah. 2022. "Pemenuhan Nafkah Mut'ah dalam Perkara Perceraian karena Li'an." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1(1): 881–887.
- Maulana, Dudung. "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hadhanah." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9.
- Mayzahra, Salsa. "Analisis Hak Mut'ah dalam Perceraian yang Diajukan oleh Isteri Menurut KHI dan Fiqh." *Jurnal Landraad* 4, no. 1 (2025): 1–16.
- Muhtar, Amin, dan Ahmad Ropei. "Pengaturan Hak Gugat Cerai Perempuan di Dunia Muslim: Studi di Indonesia, Maroko, dan Mesir." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 142–171.
- Nasrulloh, Muhammad, M. Fauzan Zenrif, dan R. Cecep Lukman Yasin. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 122–144.

- Nawafitrid, Videsta, et al. "Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak." *Jurnal Bevinding* 1, no. 12 (2024): 21–31.
- Nugroho, Hari, dan Eko Wahyudi. "Implementasi Hak Gugat Cerai Istri terhadap Suami yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): 309–324.
- Nuroniayah, Wardah. "Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam KHI." *Mahkamah* 1, no. 1 (2016).
- Parahdina, Soraya, Rahimah Tul Sa'dah, dan Akhmad Vizaini. "Women Fighting with the Law in Divorce Cases in the Perspective of Ibn Qayyim." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2022): 30–42.
- Pramesti, Amrisna Diah, et al. "Penuntutan dan Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah bagi Istri yang Tidak Nusyuz." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 1 (2025): 1881–1890.
- Pratama, Rizki Putra, Zuraidah Azkia, dan A'dawiyah Bt Ismail. "Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Gugat." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 11–26.
- Putri, Rismalidiana, dan Moh Jufri Ahmad. "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di PA Surabaya." *Journal Evidence of Law* 3, no. 3 (2024): 434–442.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat." *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 10–24.
- Rahman, Muhammad Aidil, dan Fauziah Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah." *Kabillah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 935–943.
- Rahmi, Musfira. "When Rights Are Forgotten: The Loss of Iddah and Mut'ah Maintenance in Default Divorce Decisions." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 8, no. 4 (2025): 1–10.
- Rofiq, M. Khoirur, Siti Fauziah, dan Najichah Najichah. 2023. "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1): 74–96.

- Roslaili, Yuni, dan Safira Mustaqila. "Mut'ah in Modern Muslim Family Law: Study of Legislation in Syria, Egypt, and Indonesia." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2022): 154–168.
- Said, Mad, Abidin Abidin, dan Muhtadin Dg Mustafa. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)* 5, no. 1 (2022): 137–140.
- Saragih, Taufiq Fathur Ronzie, Sahmiar Pulungan, dan Adlin Budhiawan. "Hukum Nafkah Mut'ah dan Iddah Istri dalam Perkara Khuluk." *Al-Mashlahah* 10, no. 1 (2022): 225–238. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443>.
- Sitepu, Sayyid Al-Umam, dan Fauziah Lubis. "Implications of the Inability to Pay Iddah Maintenance and Madiyah Maintenance." *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2024): 95–106.
- Usthyawati, Nur Ushmi, Muhaimin Muhaimin, dan Bangkit Budi Satriya. "Fulfillment of Wife's Rights after Divorce." *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 3 (2025): 293–305.
- Wahyuda, Agung Taufik, dan Muhammad Amar Adly. "Prinsip Keabsahan Akad Nikah dalam Fikih Mazhab Syafi'i." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025): 1001–1008.
- Wan Ahmad Badrudduja bin Wan Mohd. Nafkah Istri yang Ditalak Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i. *Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2023.
- Wati, Khairina, Edi Darmawijaya, dan Aulil Amri. "Serial Polygamy without the Consent of Legal Spouses." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 11, no. 2 (2025): 270–294.
- Widad, Shofwatul, dan R. Zainul Musthofa. "Implementasi Pasal 149(b) KHI." *Hoki: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 10–18.
- Yainahu, Mirsa. "Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan KHI dalam Perspektif Cacat Badan sebagai Alasan Perceraian." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 4B (2025): 117–126.

Yusuf, M. Fadly Daeng. “Dinamika Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Gugatan Cerai.” *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (2025): 1–8.

Zakiyyah, Zakiyyah, dan Muhammad Ridwansyah. “Disparitas Norma Nafkah Iddah dalam KHI.” *Mediasas* 7, no. 2 (2024): 203–206.

Zarqun Az-Zirnikh, Avi Shenna. Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat. *Disertasi, IAIN Ponorogo*, 2024.

Zuhriyah, L., dan Nur Muna. 2023. “Economic Ability as a Kafā’ah Principle.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16(1): 89–111. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16105>.

E. Peradilan Agama, Hukum Acara, dan Kekuasaan Kehakiman

Adiningrum, Nuriyah Wulan, dan Rayno Dwi Adityo. “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2024): 14–30.

Afrinal dan Ala Restika. “Dissenting Opinion dalam Penetapan Mut’ah: Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 23–38.

Ananda, Nurfaradilla. “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda.” *Nusantara Interdisciplinary Journal of Education Studies and Society* (2024): 1–8.

Ansar, Muhammad. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Mut’ah dan Nafkah Iddah Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A).” *Nalar: Journal of Law and Sharia* 2, no. 1 (2024): 54–80. <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.56>.

- Apriliana, Shinta Devi, Dzakiyah Adalatul Hikmah, dan Moch Ali Mashuri. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim." *Prosiding Konferensi Nasional Administrasi Negara Sinagara* (2020).
- Aqil, Akbar Hashiful. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Indramayu Terkait Pembebanan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM). *Disertasi, Universitas Islam Indonesia*, 2023.
- Arianty, Uzlifatus Dea Arianty, dan Abdullah Fikri. "Implementation of Nafkah Iddah and Mut'ah in Divorce Cases in the Surabaya Religious Court." *Mizan: Journal of Islamic Law* 13, no. 1 (2025): 13–24.
- Arief, Anggreany, dan Azwad Rachmat Hambali. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht van Gewijsde)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 7–12.
- Arma, Hariri Ocviani. "Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 156–169.
- Arrasyid, Fuazan, dan Abdul Aziz Harahap. "Asas Putusan Hakim Dalam Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia: Perspektif CEDAW." *Hunila: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 1, no. 1 (2022): 1–9.
- Aulia Alya dan Zainuddin Zainuddin. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt. G/2023/PA. Mdn tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7791–7799.
- Aurellia, Meivanza Dwi, dan Abdul Halim. "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 752–765.

- Dananir, Ahmad Robit. 2023. Tinjauan Yuridis Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Putusan Nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg). *Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung*.
- Fitri, Winda, et al. "Judex Facti of Religious Court Regarding Divorce Case: Analysis of Decision Number 2029/Pdt.G/2022/PA.Btm." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023).
- Fuadi, Ahmad Syarif, Dadin Eka Saputra, dan Munajah. "Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Gugat." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2020): 70–87.
- Gausia, Ahyaril Nurin, dan Fathur Rochim. "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian." *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 8, no. 1 (2023): 23–39.
- Halim, Abdillah. "Mediasi dan Politik Hukum Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya, dan Sosial* 9, no. 2 (2022): 253–271.
- Hamim, Mohamad. 2025. "Penentuan Kewajiban Suami dalam Memberikan Nafkah Pasca Perceraian (Mut'ah) di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (Analisis Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2016/PA.Tmk)." *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(1): 66–88. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.464>.
- Haryanti, Haryanti, Salmi Salmi, dan Haedar Djidar. "Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pra Ikrar Talak." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 96–113.
- Hidayah, Daimul. "Akibat Hukum Putusan Majelis Hakim yang Ditolak oleh Pemohon Perceraian Sebelum Ikrar Talak." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 88–105.

- Hidayah, N., Y. Yunanto, dan A. Saron. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama atas Mut'ah dan Nafkah Iddah." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33282>.
- Himmah, Itsna Faiqatul, et al. "Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak." *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–175.
- Himmah, Itsna Faiqatul. Analisis Normatif terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1978/Pdt.G/2021/PA.Po tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak. *Disertasi, IAIN Ponorogo*, 2022.
- Ishidar, Sarah Apriza. Analisis Putusan Hakim dalam Mengabulkan Pemenuhan Hak Nafkah 'Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat. *Disertasi, Universitas Islam Indonesia*, 2023.
- Jannah, Miftahul. Ratio Decidendi Hakim terhadap Pemberian Nafkah dalam Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah. *Disertasi, Universitas Islam Indonesia*, 2024.
- Kamalia Putri, Dwi Nissa, dan Ahmad Izzuddin. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022).
- Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria. "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 101–111.
- Lumentut, Evelyn. "Suatu Tinjauan terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap." *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022).
- Mansari dan Zahrul Fatahillah. "Penetapan Nafkah 'Iddah melalui Hak Ex Officio bagi Istri Nusyuz." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): 171–173.

- MFF, Muhammad, Eficandra Eficandra, dan Roni Efendi. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto." *Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 245–263.
- Musawwamah, Siti. "The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning Guidelines for Dealing with Women's Cases." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 67–92.
- Musfira Rahmi. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tentang nafkah iddah dan mut'ah cerai talak. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Mutiara, Wilda, dan Gema Al Aqsha. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2023): 57–68.
- Nuraziimah, Masayu Fatiyyah. Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah dan Iddah dalam Perkara Cerai Gugat. 2020.
- Oktavia, Nabila Dina, et al. "Pendampingan Hukum Perempuan dalam Gugatan Cerai Ghoib." *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 2 (2025): 119–136.
- Putri, Dwi Nissa Kamalia, dan Ahmad Izzuddin. 2022. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam Penetapan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah." *Sakina: Journal of Family Studies* 6(4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>.
- Qadri, Jamalul, dan Fauziah Lubis. "Penerapan Asas Contra Legem Perkara Nafkah Iddah dalam Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 531–546.
- Ramadi, Bagus. "Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan Verstek." *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* 10, no. 1 (2022).

- Ridwan, Muhammad. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah dan Mut'ah." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 224–247.
- Rohman, Uni Adi Nur, Sugeng, dan Hesti Widyaningrum. "Instrumentation of Ex Officio Rights of Religious Court Judges." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020).
- Romli, Muhammad. "Penentuan Nafkah Iddah dan Mut'ah Berdasarkan Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024): 57–67. <https://doi.org/10.71242/wgtpaj05>.
- Sebtiningdiyah, Putri. "Judges' Considerations in Determining Mut'ah and Nafkah 'Iddah." *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2022): 1–11.
- Suryani, Dwi Citra, dan H. Zaeni Asyhadie. "Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019." *Private Law* 4, no. 2 (2024): 553–563.
- Wahyu, Wahyu, Fathurrahman, dan Badrudin. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah." *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024).
- Widyakso, Rendra, dan Fifik Wiryani. "Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama terhadap Nafkah Perceraian bagi PNS." *Audito Comparative Law Journal* 2, no. 2 (2021): 86–109.
- Wuisan, Zefanya Tindas Mandagi. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad di Pengadilan Negeri Manado." *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).
- Yuliani, Rizeka. 2023. "Peran Pengadilan Agama Marabahan." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1(3): 200–219. <https://doi.org/10.62976/ierj.v1i3.401>.
- Yulianti, Devi, R. Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin. "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286–297.

F. Hukum Indonesia dan Ilmu Hukum

Djuli, Sisinta H. “Konvergensi Hukum Negara dan Syariat: Membaca Ulang Pengaturan Nafkah Anak Setelah Perceraian.” *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025): 197–207.

Gunawan, Tri, et al. “Digital Nikah and Smart Contracts.” *Islamic Law and Social Issues in Society* 1, no. 2 (2025): 185–203.

Kamal, Tamrin, dan Desi Asmaret. “Kompilasi Hukum Islam: Sejarah Penyusunan, Dasar, dan Eksistensinya.” *Journal Scientific of Mandalika* 6, no. 3 (2025): 678–684.

Setiawan, Iwan. “Kepastian Hukum Kausa Cerai Talak.” *Malaka Law Review* 2, no. 1 (2024): 1–12.

Simanjuntak, M. N. Patricia, dan Djuwita Deffrilia. “Analysis of Child Development Policy at LPKA Class II Batam.” *JIC: Jurnal Hukum dan Konstitusi* 1, no. 3 (2025): 111–120.

G. Filsafat Hukum dan Teori Keadilan

Arianto, Yolanda Felicia, et al. “Konsep Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls.” *Nusantara* 3, no. 1 (2025).

Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149.

Intan Handayani, et al. “John Rawls: Filsafat Hukum.” *Nusantara* 3, no. 1 (2025).

John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Rawls, John. “Justice as Fairness.” *Dalam Power, Authority, Justice, and Rights*, 192–218. London: Routledge, 2017.

Rawls, John. “Justice as Fairness.” *The Philosophical Review* 67, no. 2 (1958): 164–194.

Rawls, John. “Justice as Fairness: Political Not Metaphysical.” *Dalam Equality and Liberty: Analyzing Rawls and Nozick*, 145–173. London: Palgrave Macmillan UK, 1991.

Unger, Roberto Mangabeira. "The Critical Legal Studies Movement." *Harvard Law Review* 96 (1983): 561–675.

H. Gender, Mubādalāh, Feminisme, dan Studi Kerentanan

Adib, Muhammad, Dona Salwa, dan Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga dan Gender." *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 92–114.

Ahyu, Ifada Azka, et al. "Husband's Nusyuz in Female-Initiated Divorce: A Mubādalāh Perspective." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 11, no. 2 (2024): 391–400.

Al Mustaqim, Dede. "Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qirā'ah Mubādalāh dan Maqāṣid Syarī'ah." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2024): 114–132.

Applin, Sally, Jean-Marc Simpson, dan Amanda Curtis. 2023. "Men Have Gender and Women Are People: A Structural Approach to Gender and Violence." *Violence Against Women* 29(5): 1097–1118. <https://doi.org/10.1177/10778012221104844>.

Bekker, S., R. Storr, S. Patel, dan P. Mitra. "Gender Inclusive Sport: A Paradigm Shift for Research, Policy, and Practice." *International Journal of Sport Policy and Politics* 15, no. 1 (2023): 177–185. <https://doi.org/10.1080/19406940.2022.2161599>.

Cannon, Clare. 2015. "Illusion of Inclusion: The Failure of the Gender Paradigm to Account for Intimate Partner Violence in LGBT Relationships." *Partner Abuse* 6(1): 65–77. <https://doi.org/10.1891/1946-6560.6.1.65>.

Chapleau, Kristine M., Debra L. Oswald, dan Brenda L. Russell. 2008. "Male Rape Myths." *Journal of Interpersonal Violence* 23(5): 600–615. <https://doi.org/10.1177/0886260507313529>.

- Dim, E. E., dan P. Elabor-Idemudia. "Severity and Predictors of Physical Intimate Partner Violence against Male Victims in Canada." *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* 33, no. 1 (2024): 85–108. <https://doi.org/10.1080/10926771.2020.1853298>.
- Faqih, Abdurahman Mohamad. Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Akibat Cerai Gugat Perspektif Qira'ah Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2938/Pdt. G/2023/PA. Sda). *Disertasi, Universitas KH. Abdul Chalim*, 2024.
- Farias, M. G., M. C. Biermann, L. F. de Melo Maia, dan G. de Oliveira Meneses. 2023. "Structural Patriarchy and Male Dominance Hierarchies." Dalam *Encyclopedia of Domestic Violence*, 1–14. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85493-5_2152-1.
- Farid, Diana, et al. "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter di dalam Rumah Tangga." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 1–18.
- Gorris, E. A. P. "Invisible Victims? Where Are Male Victims of Conflict-Related Sexual Violence in International Law and Policy?" *European Journal of Women's Studies* 22, no. 4 (2015): 412–427. <https://doi.org/10.1177/1350506815605345>.
- Hamdy, M. K., dan M. Hudri. 2022. "Gender-Based Violence: The Relationship of Law and Patriarchy in Indonesia." *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 11(2): 73–85. <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.29751>.
- Hilinski-Rosick, Carly M., dan Tina L. Freiburger. 2021. "Sexual Violence Among Male Inmates." *Journal of Interpersonal Violence* 36(5–6): NP3285–NP3303. <https://doi.org/10.1177/0886260518770190>.
- Hine, Benjamin A., Amy D. Murphy, Julia A. Yesberg, Daniel Wunsch, Ben Charleton, dan B. K. S. Widanaralalage Don. 2021. "Mapping the Landscape of Male-on-Male Rape in London." *Police Practice and Research* 22(1): 109–126. <https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1843458>.

- Javaid, Aliraza. 2016. "Feminism, Masculinity and Male Rape: Bringing Male Rape 'Out of the Closet.'" *Journal of Gender Studies* 25(3): 283–293. <https://doi.org/10.1080/09589236.2014.959479>.
- Khadijah. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Gender. 2023.
- Lakshmi, V. "Shattering the Myth: Men Can Be the Victims of Domestic Violence." *Jus Corpus Law Journal* 5 (2024): 118.
- Leemis, R. W., N. Friar, S. Khatiwada, M. S. Chen, M. Kresnow, S. G. Smith, S. Caslin, dan K. C. Basile. 2022. The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2016/2017 Report on Intimate Partner Violence. *Atlanta: National Center for Injury Prevention and Control, CDC*.
- Mahardhikasih, Qoyad. "Paradoks Keluarga Sakinah: Relasi Kuasa dan Wacana Patriarki." *At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 5, no. 1 (2025): 10–21.
- Margherita, Marika, Laura Franceschetti, Laura Maggioni, Giorgio Vignali, Anna Kustermann, dan Cristina Cattaneo. 2021. "Male Victims of Sexual Abuse and Domestic Violence." *Medicine, Science and the Law* 61(1_suppl): 54–61. <https://doi.org/10.1177/0025802420947003>.
- Mulia, Siti Musdah. "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia." Dalam *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, 131–175. Jakarta, 2006.
- Nafi, Muhammad, dan Mohammad Sahli Ali. "Mubādalāh sebagai Metode Interpretasi Adil Gender." *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 137–158.
- Nursholehudin, Achmad. Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Qirā'ah Mubādalāh. *Disertasi, IAIN Kediri*, 2024.

- Poirson, Louis, Mathilde Robin, Ghassen Shadili, Julien Lamothe, Emmanuel Corruble, Florence Gressier, dan Abdelilah Essadek. 2023. "Male Victims of Sexual Abuse: Impact and Resilience Processes." *Healthcare* 11(13): 1868. <https://doi.org/10.3390/healthcare11131868>.
- Qorry, Ustutifa, Desy Safitri, dan Sujarwo Sujarwo. "Marginalisasi Perempuan dalam Sistem Patriarki." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 7819–7826.
- Ramadhan, Muhammad Dhiyaulhaq Syahrial. "Reinterpretasi Konsep Nusyūz dalam Perspektif Mubādalāh." *Maqasid* 14, no. 3 (2025): 28–46.
- Scott-Storey, Kelly, Suzanne O'Donnell, Marilyn Ford-Gilboe, Colleen Varcoe, Nadine Wathen, Joyce Malcolm, dan Cynthia Vincent. 2023. "What About the Men?" *Trauma, Violence, & Abuse* 24(2): 858–872. <https://doi.org/10.1177/15248380211043827>.
- Thomas, Jordan C., dan Joshua Kopel. 2023. "Male Victims of Sexual Assault." *Behavioral Sciences* 13(4): 304. <https://doi.org/10.3390/bs13040304>.
- Usthyawati, Nur Ushmi. "Review of Faqihuddin Abdul Kodir's Mubādalāh." *Proceedings of the Postgraduate International Conference on Islamic Studies* 3, no. 1 (2024).
- Young, Julia L., dan Peter Hegarty. 2019. "Reasonable Men." *Feminism & Psychology* 29(4): 453–474. <https://doi.org/10.1177/0959353519855746>.
- Yusanty, Afrilda Rakhma. "Analisis Yuridis Hak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2045–2052.

I. Sosiologi dan Studi Sosial Keluarga

- Adieb, Muhammad. "Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Antara Norma Syariah dan Dinamika Sosial Kontemporer." *Sospendis: Sosiologi Pendidikan dan Pendidikan IPS* 3, no. 3 (2025): 336–348.

- Hacker, Karen, John Auerbach, Robin Ikeda, Cheryll Philip, dan Debra Houry. 2022. "Social Determinants of Health—An Approach Taken at CDC." *Journal of Public Health Management and Practice* 28(6): 589–594. <https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000001626>.
- Khairuddin. "Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif dan Sosiologis atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 2 (2025): 121–136.
- Setiawan, Adi. "Urgensi Nafkah Emosional dalam Keluarga Modern." *El-Qisth: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2025): 15–28.
- Wijayati, M., Irwan Abdullah, Stephen White, Ahmad Rosadi, Alfitra Yamin, dan Y. G. Larasati. 2021. "Justice Brokers." *Cogent Social Sciences* 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1966208>.